KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

NOTA DINAS
NOMOR 1461/PSDKPSta.8/TU.140/VII/2026

Yth.	:	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Dari	:	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2026
Tanggal	:	20 Juli 2026

Dalam rangka pemenuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas UPT Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2026 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih atas petunjuk dan arahan Bapak.

Mochamad Erwin

Tembusan:
Sekretaris Ditjen PSDKP

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
2026



STASIUN PSDKP BIAK

psdkp.biak@kkp.go.id https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak (0981) 8211818

2026

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

STASIUN PSDKP BIAK

TRIWULAN II TAHUN 2026

STASIUN PENGAWASAN
Sumber Daya Kelautan dan Perikakanan Biak

Diterbitkan Oleh
Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2026

Penyusun:
Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak 2026

STASIUN PSDKP BIAK
Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa
Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156
Telp.(0981) 8211818
Pos Elektronik :psdkp.biak@kkp.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
KATA PENGANTAR II
RINGKASAN EKSEKUTIF III
PROFIL PIMPINAN V
I. PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP 2
1.4 Data Umum Organisasi 5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan 8
II. PERENCANAAN KINERJA 10
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2026 10
2.2 Target Triwulan II 2026 12
2.3 Pengukuran Kinerja TW II Tahun 2026 13
III. AKUNTABILITAS KINERJA 15
3.1 Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif 16
3.2 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan 20
3.3 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan 24
3.4 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif 27
3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan sesuai Ketentuan 34
3.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 39
3.7 Efisiensi 51
VI. Penutup 55
4.1 Kesimpulan 55
4.2 Rekomendasi 55

KATA PENGANTAR

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas mengawasi WPP 717 dan daratan yang mencakup wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Provinsi Papua Barat.

Sejak tahun 2021, pelaksanaan tugas pengawasan mulai berfokus pada tingkat risiko yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan berbasis risiko ini merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam praktiknya, semakin tinggi risiko suatu pemanfaatan, semakin sering aktivitas tersebut diawasi. Pada tahun keenam pengawasan berbasis risiko, Stasiun PSDKP Biak terus bertransformasi untuk meningkatkan performa organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat dalam laporan kinerja ini.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Biak dalam pemenuhan target kinerja dan penggunaan sumber daya. LKj disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini, digunakan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 dan Rincian Target Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026, yang menyajikan analisis antara target dan realisasi atas Indikator Kinerja (IK). Pada Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak memiliki 8 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 IK.

Kami menyadari bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak adalah visi yang harus dicapai bersama untuk bangsa Indonesia. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien.

Biak Numfor, 17 Juli 2026
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak

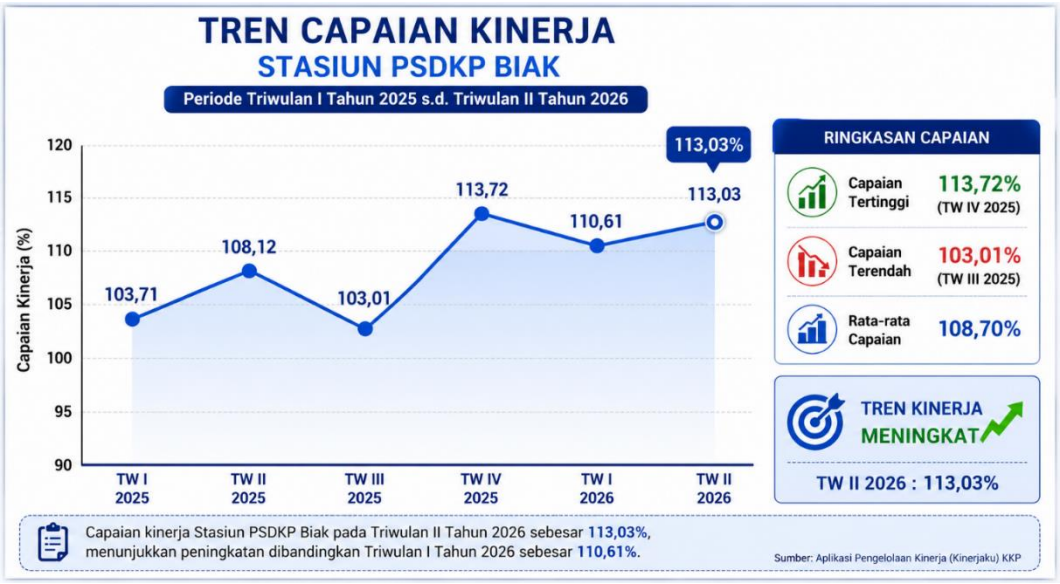


Mochamad Erwin



RINGKASAN EKSEKUTIF

STASIUN PSDKP BIAK



Gambar 1. Tren nilai kinerja organisasi sejak Tahun 2025

Stasiun PSDKP Biak memiliki Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan Ditjen PSDKP yang di dalamnya mencakup berbagai sasaran kegiatan untuk diimplementasikan. Implemetasi sasaran kegiatan ditampilkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) (lihat Gambar 1). Berdasarkan grafik tersebut, capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak menunjukkan tren yang stabil pada kisaran di atas 100% selama periode Triwulan I Tahun 2025 hingga Triwulan II Tahun 2026. Capaian tertinggi diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 113,72%, sedangkan capaian pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 113,03%, meningkat dibandingkan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 110,61%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja Stasiun PSDKP Biak konsisten melampaui target yang ditetapkan, meskipun terdapat fluktuasi kecil pada beberapa periode. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta konsistensi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Berdasarkan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026, mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator kinerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 12 indikator kinerja, sebanyak 5 indikator mencapai capaian 120%, yaitu Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan, Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Nilai Kepuasan Masyarakat. Selain itu, beberapa indikator lainnya juga menunjukkan capaian di atas target, antara lain Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (102,41%), Indeks Operasi Kapal Pengawas (109,44%), Indeks Operasi Speedboat Pengawas (108,33%), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (104,61%), dan Indeks Profesionalitas ASN (107,36%). Sementara itu, indikator Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko serta Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti masing-masing mencapai target sebesar 100%.

Mochamad Erwin (Kepala Stasiun PSDKP Biak)



Mochamad Erwin lahir di Bogor, Jawa Barat pada 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau memiliki pengalaman sebagai Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, Koordinator Satwas di Tarempa, Kasubsi OPPP di Stasiun PSDKP Pontianak, serta Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.

> Standar terburuk dalam bekerja adalah kesempurnaan. kita tidak akan pernah bisa melangkah maju bila mengejar persiapan yang sempurna



PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PSDKP 2025-2029.

Laporan Kinerja (LKj) TW II Stasiun PSDKP Biak tahun 2026 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Biak untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan. Pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama mewujudkan prinsip-prinsip "*Good Governance*".

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ditjen PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pencapaian kinerja pengawasan pemanfaatan SDKP setiap tahun kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan LKj adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulan II 2026, telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik pada tahun ini.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Unit Usaha Perikanan Tangkap
   - Kapal penangkap ikan izin pusat menangkap ikan di bawah 12 mil;
   - Kapal penangkap ikan izin pusat memangkap ikan di rumpon nelayan lokal;
   - Kapal penangkapan ikan yang tidak melakukan migrasi ke kewenangan perizinan pusat, namun masih melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil;
   - Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dengan mitra yang tidak diizinkan;
   - Kapal perikanan mematikan transmitter dengan berbagai alasan;
   - Kapal perikanan tidak melaporkan kedatangan kepada syahbandar dan pengawas perikanan;
   - Kapal perikanan mendaratkan ikan tanpa rekomendasi bongkar dan persetujuan bongkar;
   - Kapal perikanan sering berlindung di kawasan konservasi, dan tidak melaporkan aktivitas tersebut;
   - Pemasangan rumpon oleh kapal perikanan tidak disertai Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR); dan
   - Enumerator tidak menghitung semua jenis hasil ikan.
2. Unit Usaha Budidaya Perikanan
   - Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran Kawasan pesisir dan laut;
   - Penggunaan obat dan pakan ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
   - Penggunaan obat dan pakan ikan yang belum teregister di KKP
   - Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
3. Pengelolaan Limbah pada unit usaha perikanan dan non perikanan yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
   - Penggunaan obat-obatan, pestisida, dan bahan kimia lain dalam budidaya ikan juga dapat mencemari air;
   - Unit usaha non-perikanan, seperti pabrik, sering membuang limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik yang tidak terurai, dan limbah cair;
   - Banyak unit usaha tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik dan seringkali membuang limbah langsung ke lingkungan tanpa perlakuan yang memadai;
   - Pembuangan sampah plastik dan limbah padat dari berbagai unit usaha khususnya kapal perikanan dapat menambah pencemaran lingkungan;
   - Kerap kali regulasi mengenai pengelolaan limbah tidak diterapkan secara konsisten atau unit usaha tidak mematuhi peraturan yang ada.
4. Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Konservasi

- Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di area /zona pemanfaatan Kawasan konservasi belum memiliki izin TDKP;
- Aktivitas penangkapan ikan illegal yang ditakutkan akan menyebabkan Kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, konflik dengan aturan konservasi;
- Nelayan tidak memahami peraturan konservasi atau dampak kegiatan penangkapan mereka;
- Nelayan bergantung pada kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi untuk mata pencaharian mereka;
- Ketegangan antara nelayan lokal dan pengelola kawasan konservasi;

5. Unit Usaha yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak
   - Masih terdapat nelayan lokal yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak;
   - Nelayan yang tidak sadar akan dampak penangkapan ikan yang merusak cenderung tidak mematuhi peraturan;
   - Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan penangkapan ikan yang merusak terus berlangsung, yang berdampak pada kerusakan habitat laut dan penurunan stok ikan.
6. Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi
   - Penangkapan hiu tanpa kuota dapat menyebabkan overfishing, yang mengancam kelangsungan hidup populasi hiu dan keseimbangan ekosistem laut;
   - Keterbatasan kualifikasi pengawas perikanan dalam identifikasi jenis ikan dilindungi menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan.
7. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
   - Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom dan bius;
   - Eksploitasi mangrove;
   - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
   - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
8. Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut
   - Terdapat kegiatan reklamasi yang tidak disertai dengan perizinanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   - Bangunan di atas laut seperti restoran, dermaga, karamba, began dan lain-lain belum memiliki izin PKKPRL;
   - Potensi konflik antara petugas dengan pemerintah daerah dalam penertiban pemanfaatan ruang laut yang dikelola oleh pemerintah daerah.



1.4 Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

   Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

   1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
   2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
   3) Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas.
   4) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan.
   5) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
   6) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
   7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja Nomor B.51/PSDKPSta.8/KP.440/I/2026, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi (1)Kepala Urusan Umum; (2)Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; (3)Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; (4)Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; dan (5)Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas. Dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melaksanakan (1)Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; (2)Layanan umum rumah tangga; (3)Pengelolaan pengadaan barang/jasa; (4)Pengelolaan tata usaha pimpinan; (5)Layanan perkantoran gaji dan tunjangan; (5)Operasional dan pemeliharaan kantor; (6)pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat; (7)Pelaksanaan pengelolaan BMN; (8)Pelaksanaan manajemen SDM Aparatur; (9)Perencanaan pengelolaan keuangan; (10)Evaluasi dan pelaporan penyusunan pengelolaan keuangan; (11)Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP; dan (12)Pelaksanaan manajemen kinerja.

c. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melaksanakan (1)Perencanaan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan; (2)Pelaksanaan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan; (3)Monev dan pelaporan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan; (4)Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan; (5)Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan; (6)Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan; (7)Perencanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya; (8)Pelaksanaan unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya; serta (9)Monitoring dan evaluasi unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya;

d. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melaksanakan (1)Perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan;

[2]Pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan; [3]Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan; [4]Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan; [5]Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan; [6]Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan; [7]Perencanaan pembinaan POKMASWAS; [8]Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS; serta [9]Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan POKMASWAS.

e. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran
Melaksanakan [1]Persiapan perkara kelautan yang dikenakan sanksi administratif; [2]Pelaksanaan perkara kelautan yang dikenakan sanksi administrasi; [3]Monitoring dan evaluasi perkara kelautan yang dikenakan sanksi administratif; [4]Persiapan perkara perikanan yang dikenakan sanksi administratif; [5]Pelaksanaan perkara perikanan yang dikenakan sanksi administrasi; [6]Monitoring dan evaluasi perkara perikanan yang dikenakan sanksi administratif; [7]Ekspose awal TPKP; [8]Pemberkasan perkara TPKP; [9]Penjagaan dan perawatan barang bukti TPKP; serta [10]Penjagaan dan logistik penanganan awak kapal.

f. Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas
Melaksanakan [1]Pelaksanaan operasional awak kapal pengawas; [2]Perencanaan operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; [3]Pelaksanaan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; [4]Monitoring dan evaluasi operasi kapal pengawas dan speedboat; [5]Perencanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP; [6]Pembangunan prasarana pengawasan SDKP; [7]Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pengawasan SDKP [8]Perencanaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas; [9]Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas; serta [10]Monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas.



Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak TW II 2026 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak TW II Tahun 2026.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



PERENCANAAN
KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan khusus dari perjanjian kinerja adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Menjadi dasar penetapan sasaran kinerja serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai.

Penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART).

Stasiun PSDKP Biak senantiasa berpedoman pada Dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dalam melaksanakan pencapaian target kinerjanya. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1.	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2.	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3.	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4.	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5.	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6.	Indeks operasi kapal pengawas	92,25
		7.	Indeks operasi speedboat pengawas	92,25
		8.	Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82
7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	82
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP	81,75
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92,1
		14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81,5
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP	88,2
		16	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,8
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak	75
		20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	78
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71

2.2 Target Triwulan II 2026

Target kinerja pada pada triwulan II tidak mencakup seluruh indikator kinerja tahun 2026. Sebanyak 12 indkator kinerja yang ditargetkan pada Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak triwulan II tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1.	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4.	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	70
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5.	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	70
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6.	Indeks operasi kapal pengawas	90
		7.	Indeks operasi speedboat pengawas	90
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	70
		10.	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	70
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92,10
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81,50
		16.	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100
		17.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86
		18.	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	80

2.3 Pengukuran Kinerja TW II Tahun 2026

Pengukuran kinerja adalah salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja untuk menjamin akuntabilitas melalui klarifikasi data kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen PSDKP dilakukan dengan mengikuti formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja.

Nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan dan tahunan) dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi informasi melalui http://kinerjaku.kkp.go.id, dan kemudian dituangkan dalam LKj yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak



AKUNTABILITAS KINERJA

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) pada awal tahun 2026 merupakan ekspektasi yang harus dicapai Stasiun PSDKP Biak. Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan, yang terdiri dari 21 Indikator Kinerja (IK). Pada triwulan II 2026, tidak semua indikator ditargerkan capaiannya.

Triwulan II 2026 terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditargetkan capaiannya (lihat Tabel 2), pemenuhan ekspektasi kerja dilakukan sepanjang periode berjalan. Periode ini, Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kinerja organisasi sebesar 113,03 dengan kategori "**Istimewa**". Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 2,42 poin (lihat Gambar 1). Peningkatan capaian kinerja ini menunjukan adanya perbaikan berkesinambunan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Biak. Detail capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak TW II Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.01	**Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif**		**102,41**	
IK.01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83	85	102,41
SK.03	**Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan**		**120**	
IK.04	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	70	94,7	120
SK.04	**Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan**		**120**	
IK.05	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	70	99,73	120
SK.05	**Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif**		**108,89**	
IK.06	Indeks operasi kapal pengawas	90	98,5	109,44
IK.07	Indeks operasi speedboat pengawas	90	97,5	108,33
SK.06	**Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan**		**120**	
IK.09	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	70	92,5	120
IK.10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	70	100	120
SK.08	**Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**		**106,86**	
IK.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92,1	96,35	104,61
IK.14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81,5	87,5	107,36
IK.16	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	100	100
IK.17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86	86	100
IK.18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	98,84	120

3.1 Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif

IK.01 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah kelompok masyarakat yang dibentuk atas dasar kesadaran dan kepedulian untuk berperan serta dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya. Pokmaswas berperan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan partisipatif;
2. Melaporkan dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan kepada instansi yang berwenang;
3. Mendukung pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Sasaran *Terselenggaranya Sasaran Pembinaan Kelompok Masyarakat secara Efektif* didukung oleh indikator kinerja *Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas*.

Indeks Kualitas Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas pelaksanaan pembinaan guna mewujudkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Simswasmas) yang efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara partisipatif.

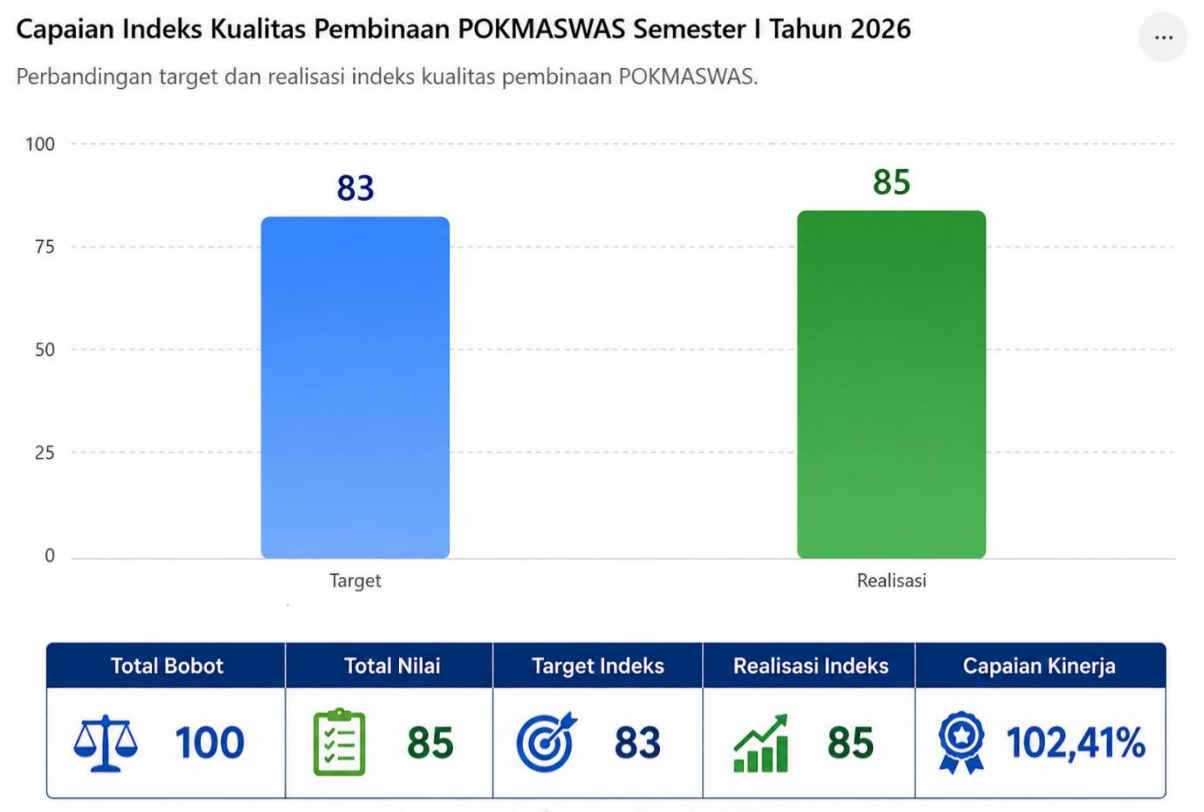
Pembinaan Pokmaswas dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan pedoman, penetapan standar pelaksanaan, pemberian bimbingan, konsultasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan oleh kelompok masyarakat. Implementasi pembinaan dilakukan dalam bentuk pembekalan, sosialisasi, dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pembinaan didokumentasikan dalam laporan hasil pembinaan Pokmaswas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pembinaan yang telah dilaksanakan. Penilaian terhadap kualitas pembinaan dilakukan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kualitas penyusunan rencana kerja kegiatan pembinaan, kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan, serta kualitas pelaporan hasil kegiatan pembinaan.

Pada tahap perencanaan, kegiatan difokuskan pada penyusunan rencana sosialisasi, rencana pelaksanaan pembinaan, serta rencana penyusunan laporan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan diwujudkan melalui pendampingan kegiatan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan, penyelenggaraan sosialisasi dan

bimbingan teknis kepada Pokmaswas, serta koordinasi dengan instansi terkait yang dilaksanakan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Sementara itu, aspek pelaporan mencakup pendataan tingkat keaktifan Pokmaswas, yang meliputi partisipasi dalam kegiatan pemantauan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan pengawasan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, serta penyelenggaraan rapat rutin kelompok.

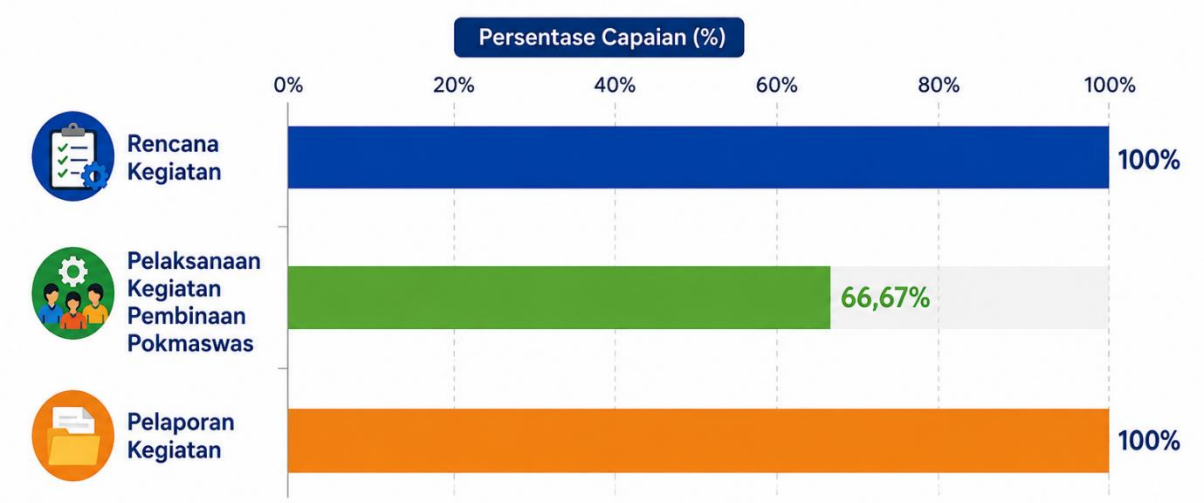
Pada Semester I Tahun 2026, *Indeks Kualitas Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)* ditargetkan sebesar **83**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **85**, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar **102,41%** (lihat Gambar 4). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Pokmaswas telah melampaui target yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dalam meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan peran aktif Pokmaswas sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



Gambar 4. Capaian *indeks kualitas pembinaan pokmaswas*

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh terpenuhinya seluruh komponen penilaian pembinaan Pokmaswas. Pada aspek **rencana kerja kegiatan pembinaan**, diperoleh nilai **30** dari bobot maksimal 30, yang menunjukkan bahwa seluruh tahapan perencanaan, meliputi penyusunan rencana sosialisasi, rencana pelaksanaan pembinaan, dan rencana pelaporan telah disusun secara lengkap dan sesuai ketentuan.

Pada aspek **pelaksanaan kegiatan pembinaan**, diperoleh nilai **30** dari bobot maksimal 45, yang mencerminkan terlaksananya kegiatan pembinaan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan kegiatan pengawasan, namun komponen koordinasi Pokmaswas dengan instansi terkait belum berjalan secara efektif. Sementara itu, pada aspek **pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas**, diperoleh nilai **25** dari bobot maksimal 25, yang menunjukkan bahwa seluruh hasil pelaksanaan pembinaan telah didokumentasikan dan dilaporkan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.



Gambar 5. Capaian komponen pembinaan pokmaswas

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan telah dilaksanakan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan serta memberikan kontribusi terhadap penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Simswasmas). Ke depan, capaian ini akan dipertahankan melalui peningkatan kualitas pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Indeks Kualitas Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) pada periode pelaporan didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan, pendampingan, koordinasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana melalui sinergi antara Stasiun PSDKP Biak dengan Pokmaswas di wilayah kerja, sebagai upaya memperkuat implementasi Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Simswasmas).

Aspek peningkatan kapasitas, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Pokmaswas Katora Jaya yang diselenggarakan di Gedung Konservasi Kampung Asai, Distrik Manokwari Utara, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 19 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman anggota Pokmaswas mengenai tugas, fungsi, mekanisme pengawasan, serta

peran strategis masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara partisipatif.

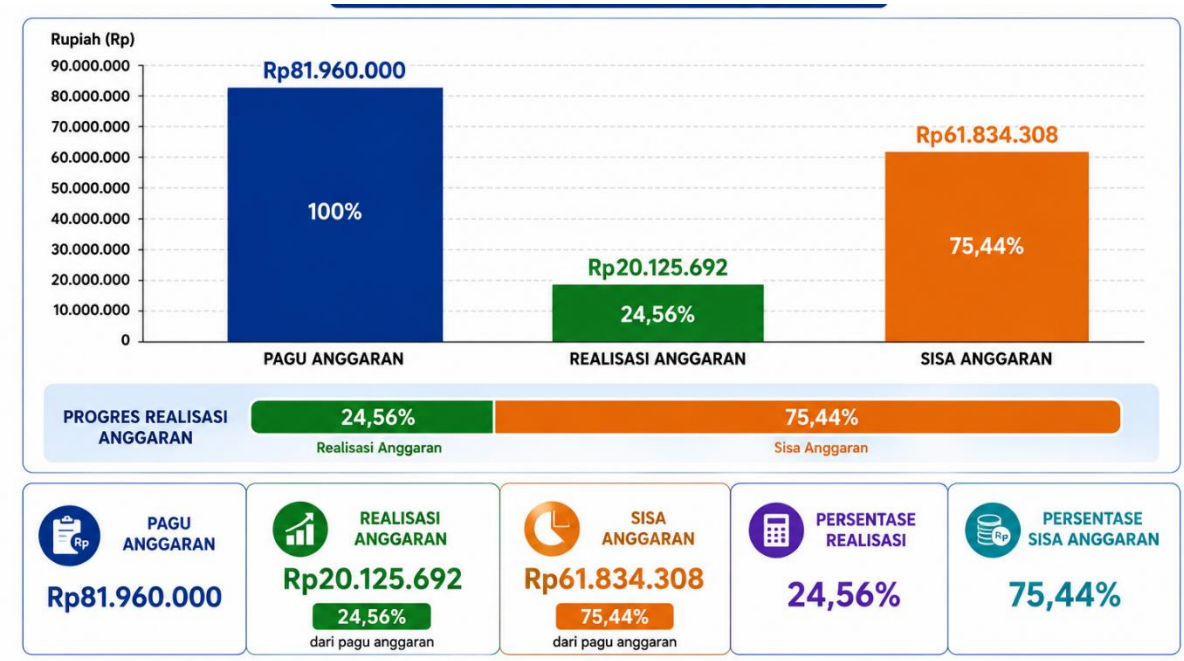
Penguatan kelembagaan Pokmaswas juga diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Rutin Pokmaswas Yombui yang dilaksanakan di Kampung Soryar, Distrik Biak Timur, Provinsi Papua pada 22 Mei 2026 dan 26 Juni 2026. Rapat tersebut membahas rencana pelaksanaan pengawasan terhadap jenis ikan yang dilindungi serta menyusun langkah-langkah koordinasi dan pembagian peran anggota kelompok dalam mendukung kegiatan pengawasan di wilayahnya.

Selain itu, Pokmaswas Samber melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tanggal 19 dan 26 Juni 2026 di Kampung Samber, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antaranggota kelompok, menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sebagai bentuk implementasi nyata hasil pembinaan, Pokmaswas Eden Jaya Mandiri berpartisipasi secara aktif dalam Gelar Operasi Bersama Satuan Pengawas SDKP Jayapura pada tanggal 17–18 Juni 2026. Keterlibatan anggota Pokmaswas dalam kegiatan pemantauan lapangan menunjukkan meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bersama aparat pengawas.

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan Pokmaswas tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan, koordinasi internal kelompok, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan di lapangan. Capaian ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan pembinaan telah berjalan sesuai dengan komponen penilaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas, yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembinaan. Melalui pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan peran Pokmaswas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan semakin efektif, sehingga mampu berkontribusi terhadap terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp81.960.000. Sampai dengan akhir semester I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai **Rp20.125.692** atau sebesar **24,56%** dari total pagu yang tersedia (lihat Gambar 6). Capaian realisasi anggaran masih akan terus meningkat seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada semester berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan rencana penarikan dana.



Gambar 6. Realisasi anggaran pembinaan pokmaswas

3.2 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

IK.04 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

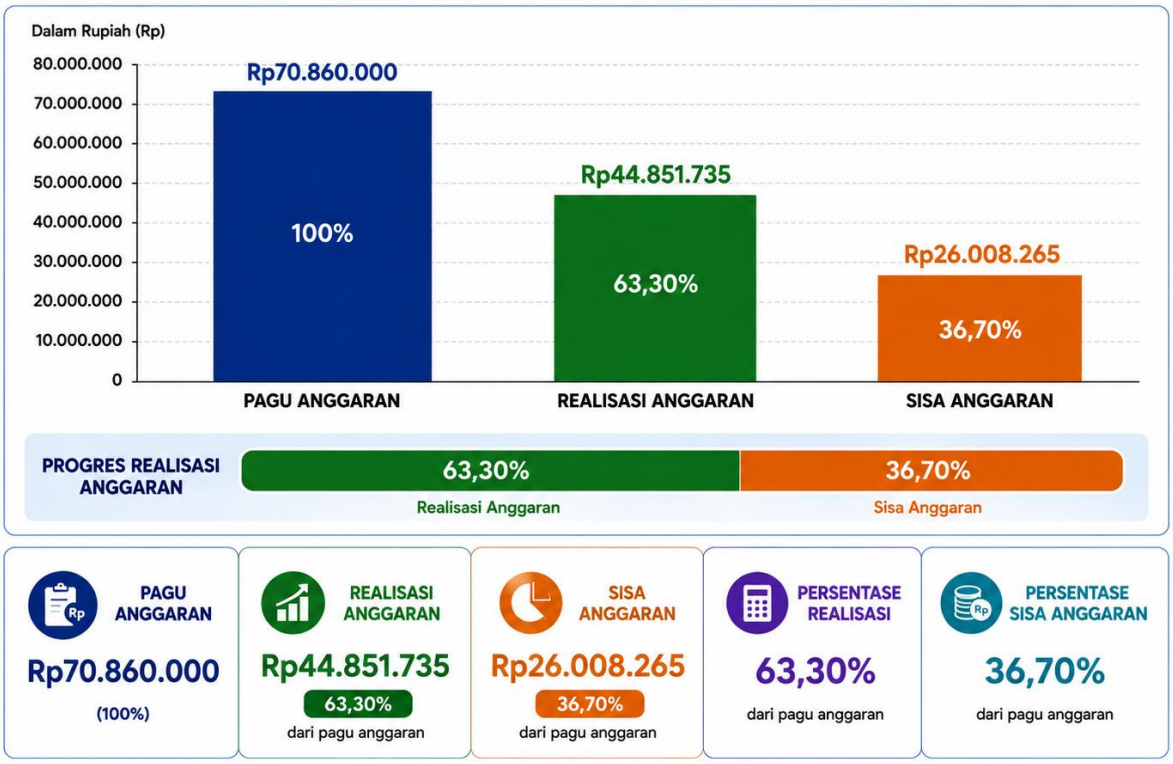
Sasaran kegiatan *Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan* didukung oleh indikator kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan. Indikator *Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan* merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan. Indikator ini menggambarkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Kelautan Stasiun PSDKP Biak terhadap pelaku usaha yang menjadi perhatian pimpinan dan/atau memiliki dampak strategis secara nasional, berdasarkan perintah khusus dari pimpinan.

Penilaian indikator ini merupakan indikator komposit yang mencerminkan dua aspek utama, yaitu kualitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku serta tingkat tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan dan perbaikan yang diberikan kepada pelaku usaha kelautan. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan sebagai dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan penyempurnaan terhadap pemenuhan ketentuan yang dipersyaratkan.

Sebagai bagian dari proses pengawasan yang berkelanjutan, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan kepada pelaku usaha. Tindak lanjut dinilai berdasarkan bukti pemenuhan rekomendasi yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui matriks pemantauan tindak lanjut. Dalam hal rekomendasi berupa kewajiban untuk memiliki atau mengajukan perizinan, pemenuhan tindak lanjut dinyatakan telah dilakukan apabila pelaku usaha telah mengajukan permohonan perizinan kepada instansi penerbit izin yang dibuktikan dengan dokumen atau tangkapan layar bukti pengajuan.

Melalui indikator ini, Stasiun PSDKP Biak tidak hanya mengukur jumlah kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan, tetapi juga menilai kualitas hasil pengawasan yang tercermin dari tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan tingkat kepatuhan pengawas kelautan dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas fungsi pengawasan dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

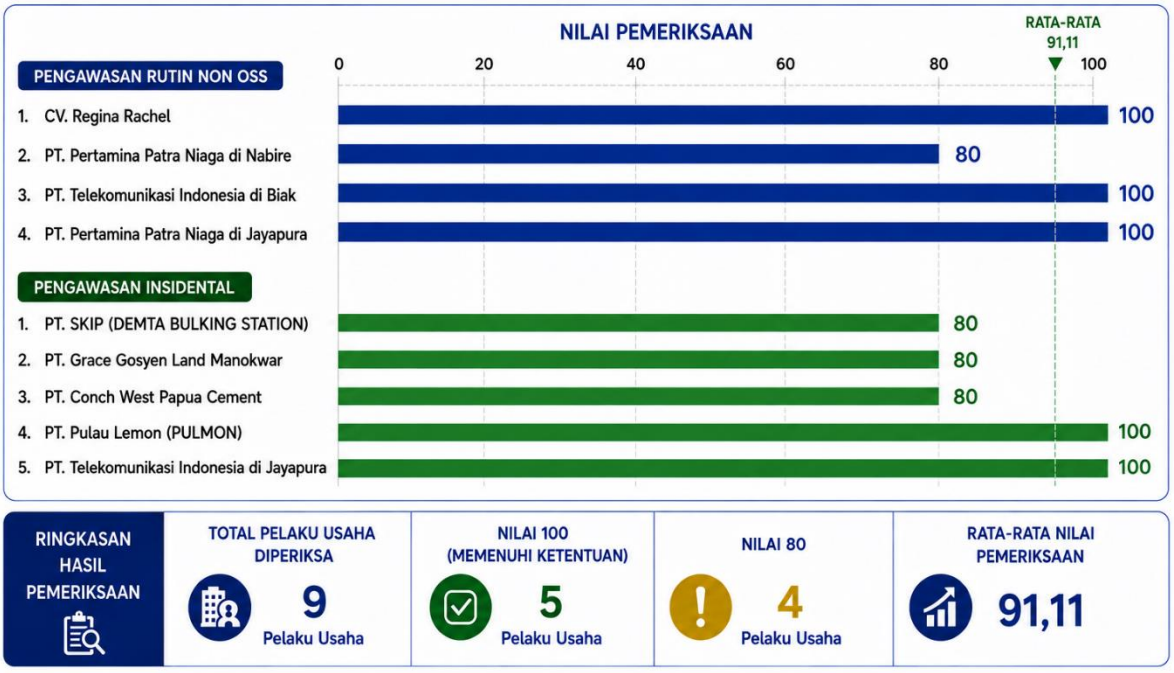
Pencapaian indikator *Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan* didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp70.860.000. Hingga Triwulan II Tahun 2026, telah terealisasi anggaran sebesar **Rp44.851.735** atau **63,30%** dari pagu anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp26.008.265 atau 36,70% (lihat Gambar 7). Tingkat realisasi anggaran tersebut sejalan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya anggaran diarahkan pada pencapaian target kinerja melalui pelaksanaan pengawasan secara tepat sasaran, sehingga diharapkan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan pada Semester II Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.



Gambar 7. Realisasi anggaran pengawasan sumber daya kelautan

Realisasi anggaran pengawasan sumber daya kelautan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin non OSS dan pengawasan insidental. Ouput pengawasan usaha kelautan yang diawasi kepatuhannya

sejumlah 9 (sembilan) lembaga terdiri dari pengawasn rutin non OSS 4 (empat) lembaga dan pengawasan insidental 5 (lima) lembaga. Realisasi nilai komponen pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan dengan nilai 91,11. Nilai setiap kegiatan pemeriksaan sebagaimana pada Gambar 8.



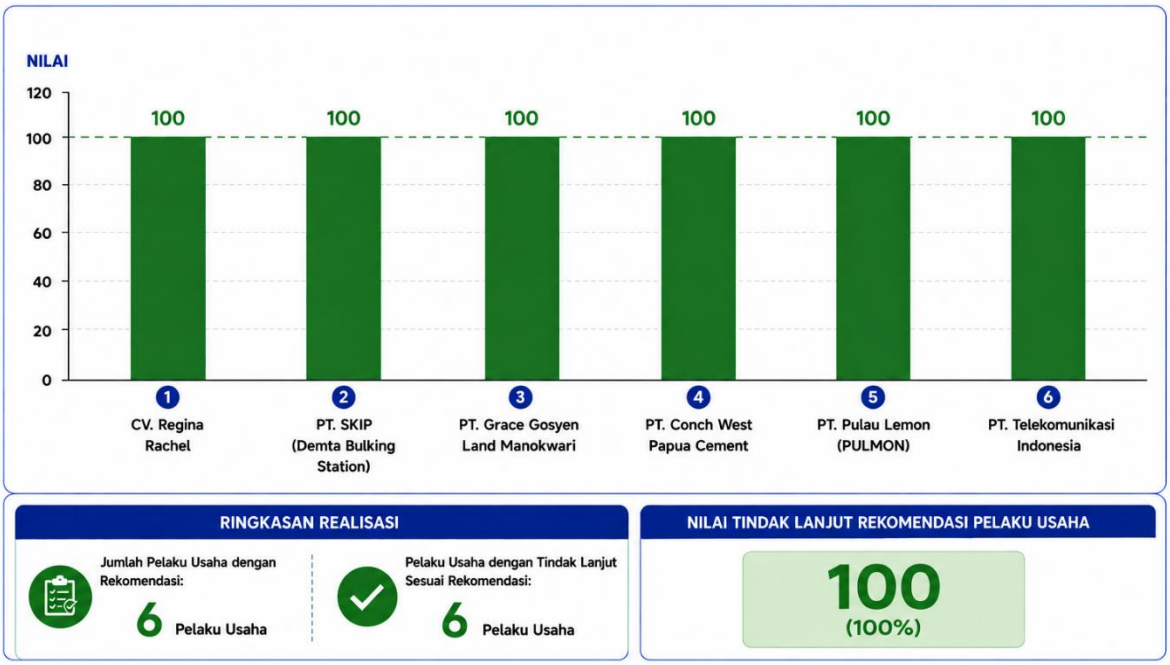
Gambar 8. Realisasi komponen pemeriksaan pelaku usaha kelautan sesuai ketentuan

Hasil pengawasan sumber daya kelautan terhadap 9 (sembilan) lembaga usaha terdapat rekomendasi terhadap 6 (enam) lembaga yang harus ditindak lanjut. Rekomendasi dimaksud yaitu:

1. CV Regina Rachel telah memiliki dokumen perizinan yang lengkap dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, pihak perusahaan juga menyatakan siap untuk menyampaikan laporan tahunan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
2. PT SKIP (Demta Bulking Station) diketahui bahwa PT SKIP memanfaatkan ruang laut tanpa memiliki PKKPRL, UPT merekomendasikan untuk dilakukan pengajuan supervisi kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
3. PT. Grace Gosyen Land Manokwari dilakukan penghentian sementara terhadap lokasi kegiatan reklamasi oleh pengawas kelautan sebagai bentuk penghentian kegiatan sampai terpenuhinya kewajiban perizinan;
4. PT. Conch West Papua Cement direkomendasikan agar pihak perusahaan melakukan pengurusan tata ruang laut PKKPRL;
5. PT. Pulau Lemon (PULMON) direkomendasikan agar pihak perusahaan melakukan pengurusan tata ruang laut PKKPRL; dan
6. PT. Telekomunikasi Indonesia direkomendasikan agar pihak perusahaan melakukan pengurusan tata ruang laut PKKPRL.

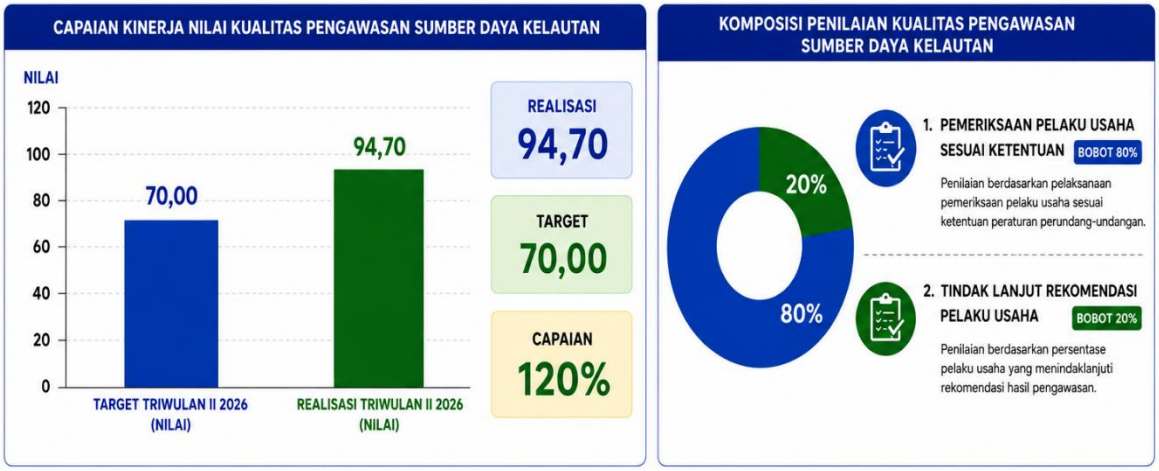
Realisasi nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha memperoleh nilai 100. Nilai ini diperoleh dari pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh

rekomendasi hasil pengawasan, detail realisasi nilai tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana pada Gambar 9.



Gambar 9. Realisasi komponen tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha kelautan

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan diperoleh kualitas pengawasan sumber daya kelautan terealisasi nilai **94,70** dari target nilai 70 triwulan pertama, atau dengan capaian sebesar **120%**. Realisasi nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan ini terdiri dari pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan dengan bobot 80% dan tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha dengan bobot nilai 20%. Capaian kinerja nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan sebagaimana pada Gambar 10.



Capaian indikator pada sasaran terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan menunjukan Stasiun PSDKP Biak belum sepenuhnya melaksanakan pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya kekurangan pada pada dokumen pelaksanaan kegiatan. Kekurangan

dimaksud berupa tercantumnya petugas selain Polsus PWP3K dan Pengawas Kelautan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.

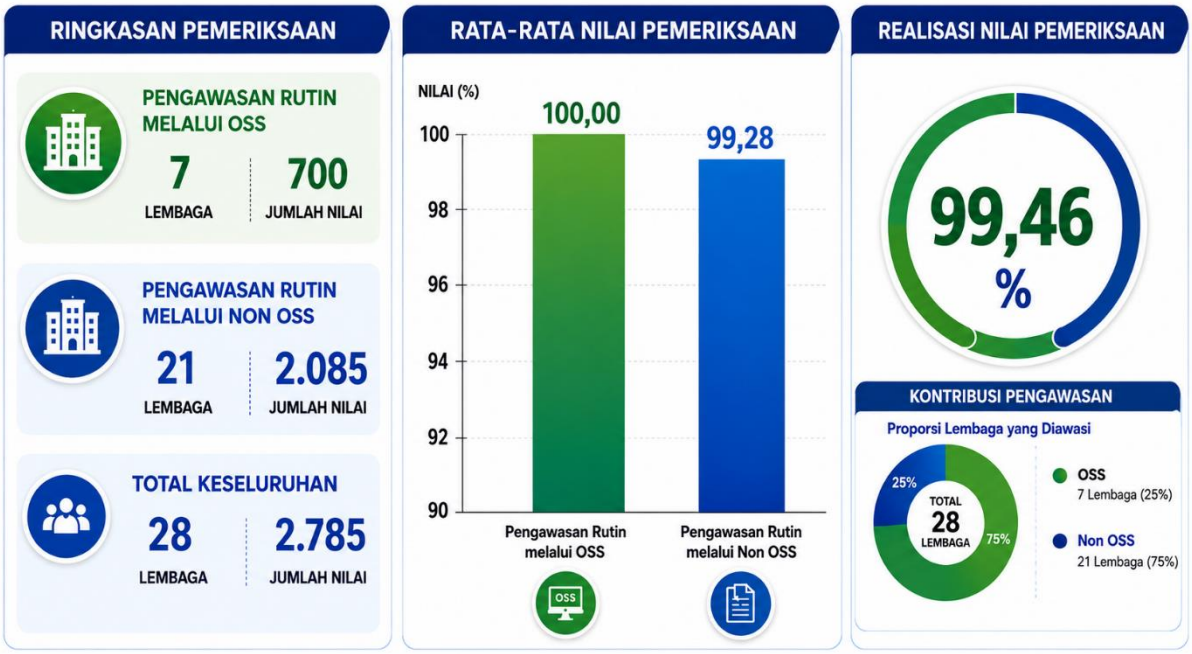
3.3 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

IK.05 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan *Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan* didukung oleh indikator kinerja *Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan*. Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi Pimpinan dan/atau berdampak nasional oleh Pengawas Perikanan Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan berupa indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mecakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan/atau tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah nilai rata – rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pemasaran dan Distribusi hasil perikanan, pelaku pemanfaatan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, dan pelaku pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi serta ikan Jenis Asing Invasif (JAI).

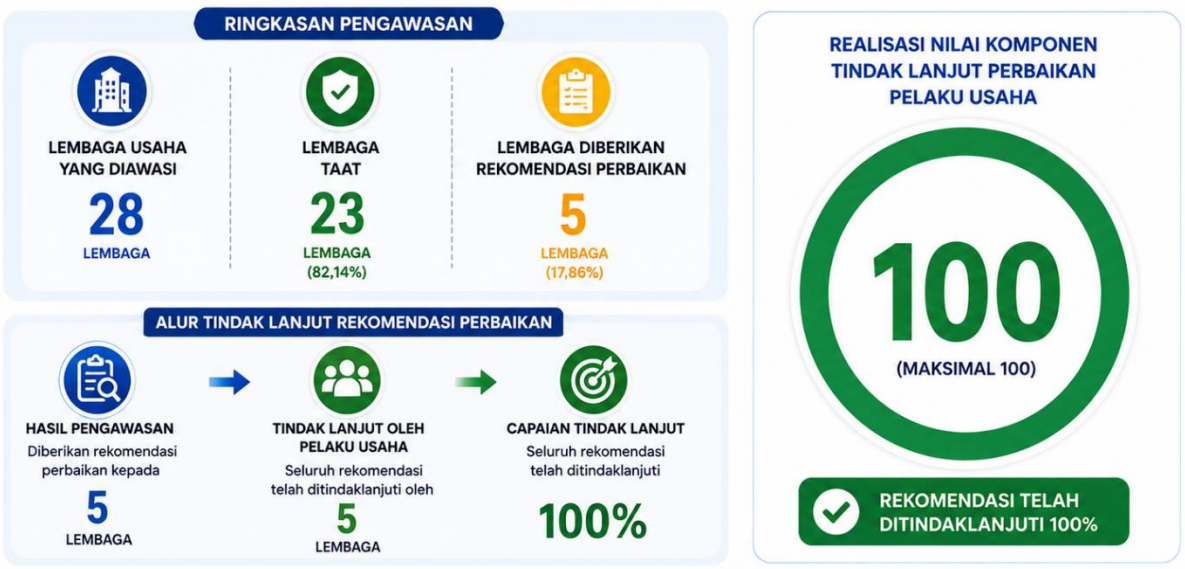
Realisasi komposit nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai 99,46. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap 28 lembaga usaha perikanan yang terdiri atas 7 lembaga usaha melalui mekanisme pengawasan rutin berbasis OSS dan 21 pelaku usaha melalui pengawasan rutin non-OSS. Pengawasan rutin melalui OSS memperoleh nilai 100, sedangkan pengawasan rutin non-OSS memperoleh nilai 99,29 (lihat Gambar 10. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan terhadap prosedur pengawasan rutin melalui OSS berada pada kategori tinggi. Capaian ini didukung oleh optimalisasi pelaksanaan pengawasan lapangan, penerapan standar pemeriksaan, koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mendorong terciptanya tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib, patuh, dan berkelanjutan.



Gambar 10. Nilai pemeriksaan pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur

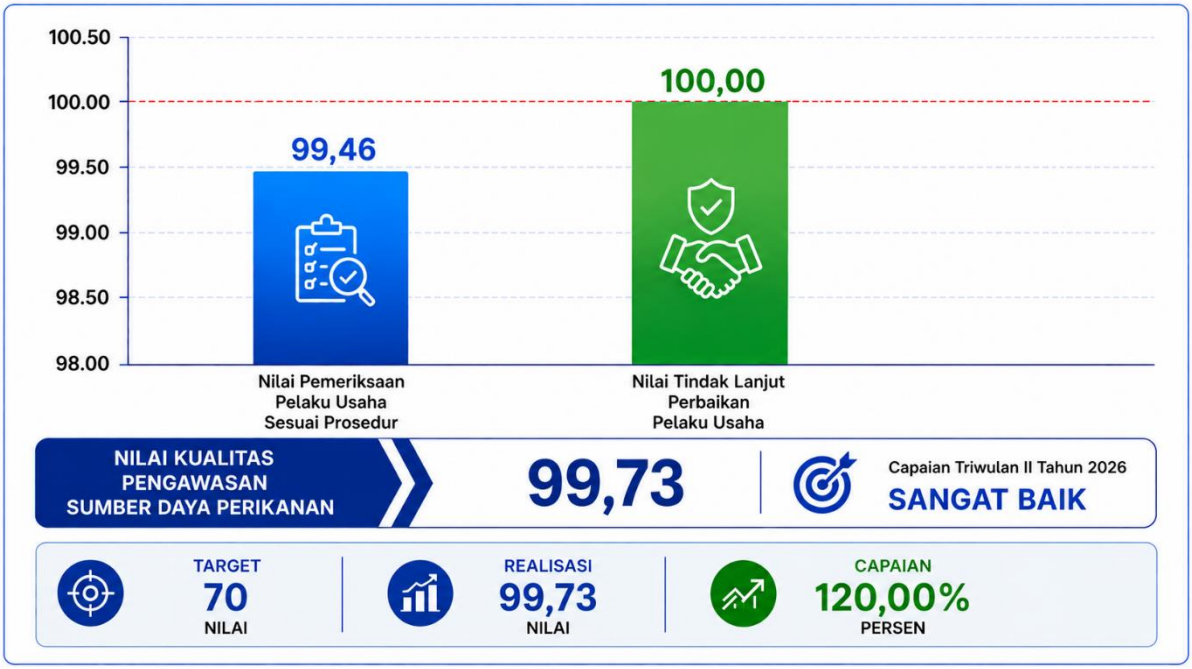
Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah rata – rata nilai pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi nilai kelengkapan pemenuhan rekomendasi oleh pelaku usaha perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan. Tindak lanjut rekomendasi pembinaan/perbaikan merupakan upaya pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan rekomendasi pembinaan atau perbaikan yang telah diberikan. Dalam hal pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki atau mengajukan perizinan, pelaku usaha dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi apabila telah mengajukan permohonan perizinan kepada instansi penerbit izin, yang dibuktikan dengan dokumen atau bukti pengajuan perizinan. Rekomendasi pembinaan/perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, nilai komponen tindak lanjut pelaku usaha perikanan mencapai nilai 100. Capaian tersebut diperoleh dari tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan kepada 5 lembaga usaha dari total 28 lembaga yang diawasi (lihat Gambar 11). Seluruh pelaku usaha telah menindaklanjuti rekomendasi sesuai ketentuan, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang belum diselesaikan. Hasil ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak.



Gambar 11. Realisasi nilai komponen tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan

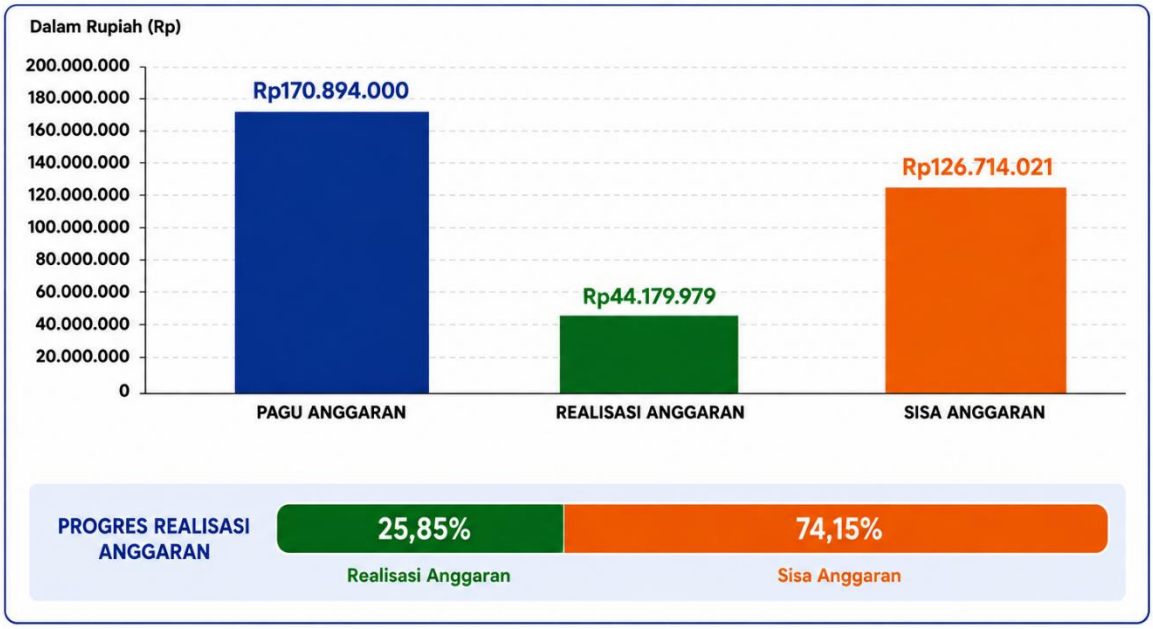
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap komponen Nilai Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan Sesuai Prosedur dan Nilai Tindak Lanjut Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan, diperoleh Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebesar **99,73**. Detail nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan sebagaimana pada Gambar 12.



Gambar 12. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan

Pencapaian indikator kinerja pengawasan sumber daya perikanan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp170.894.000. Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai **Rp44.179.979** atau sebesar **25,85%** dari pagu yang tersedia, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp126.714.021 atau sebesar 74,15% akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan pada Semester II Tahun 2026 (lihat Gambar

13). Tingkat penyerapan anggaran tersebut masih sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja secara optimal pada akhir tahun anggaran. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.



Gambar 13. Realisasi anggaran pengawasan sumber daya perikanan

3.4 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif

Sasaran kegiatan *terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif* didukung oleh 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Indeks operasi kapal pengawas;
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas; dan
3. Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP.

Pelaksanaan sasaran kegiatan operai armada pengawasan SDKP yang efektif didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai **Rp5,833,831,000** (lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp4,418,747,967 (empat milyar empat ratus delapan belas juta tujuh empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar 75.74%.

Pada periode ini, ditargetkan dua indikator kinerja yaitu indek kinerja operasi kapal pengawas dan indeks kinerja operasi speedboat pengawas. Capaian sasaran kegiatan terselenggarannya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif sebesar **105,56%** (lihat Tabel 4). Capaian tersebut merupakan upaya efektifitas operasi armada SDKP melalui pelaksanaan operasi KP. Paus 01 serta operasi speedboat pengawas Napolein 041 dan Dolphin 016.

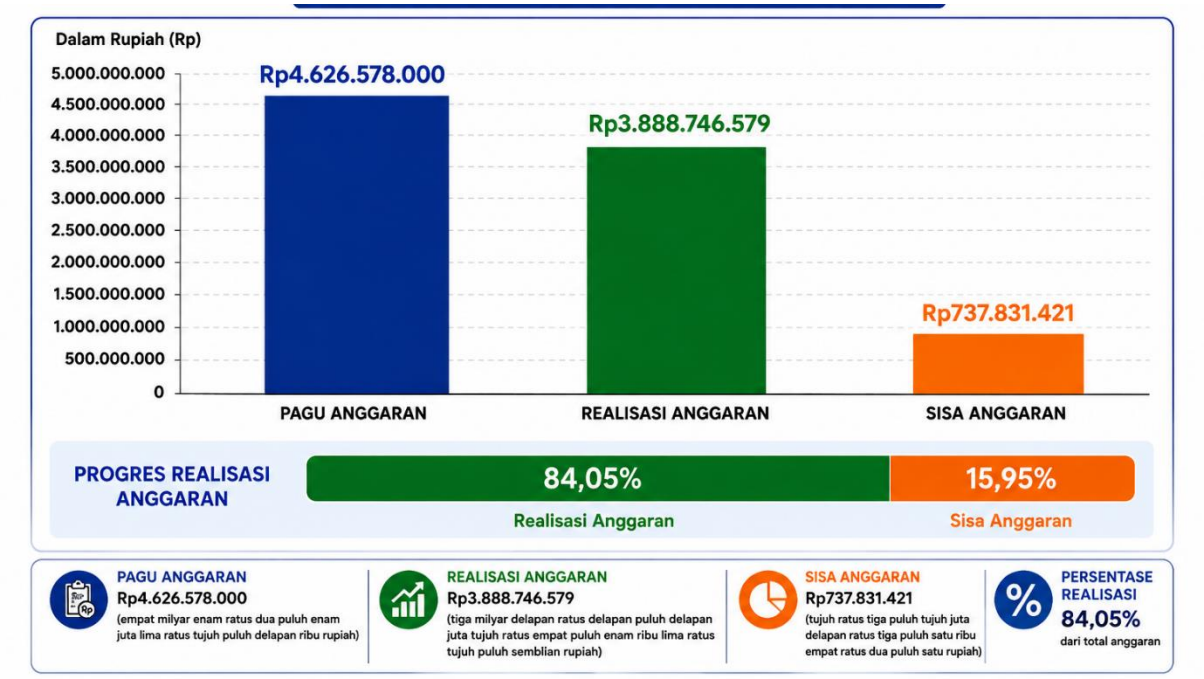
Tabel 4. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.05	**Terselenggaranya Pengawasan Daya Kelautan**			**108,89**
IK.06	Indeks operasi kapal pengawas	90,00	98,50	109,44
IK.07	Indeks operasi speedboat pengawas	90,00	97,50	108,33

IK.06 Indeks operasi kapal pengawas

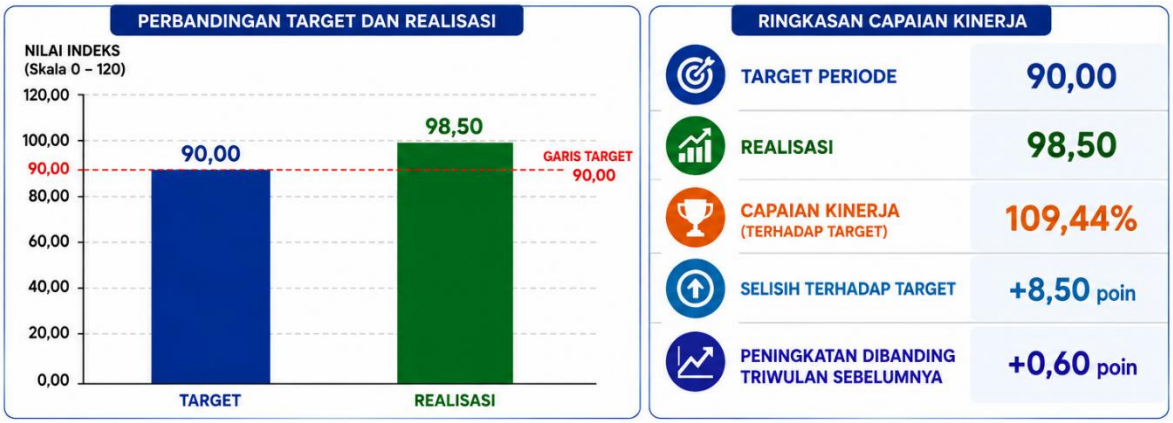
Indeks Operasi Kapal Pengawas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan armada kapal pengawas. Indikator ini terdiri atas unsur kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, meliputi kegiatan pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan, cakupan wilayah pengawasan, serta hasil dan tindak lanjut operasi. Hasil dan tindak lanjut operasi tersebut mencakup penangkapan kapal oleh kapal pengawas, pemutusan rumpon, dan/atau penyitaan alat kelautan dan perikanan. Selain itu, indeks ini juga memperhitungkan dukungan terhadap kegiatan operasi lainnya, seperti dukungan operasi bersama dan/atau terkoordinasi, dukungan kegiatan SAR dan/atau kemanusiaan, serta dukungan terhadap program dan kegiatan kementerian dalam rangka sinergi pengawasan kelautan dan perikanan. Adapun kapal pengawas yang berada di bawah kendali Stasiun PSDKP Biak sebanyak 1 (satu) unit, yaitu KP. Paus 01.

Pelaksanaan kegiatan Operasi Kapal Pengawas KP. PAUS 01 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp4.626.578.000 (empat miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi anggaran telah mencapai **Rp3.888.746.579** (tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), atau **84,05%** dari total pagu anggaran. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp737.831.421 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau 15,95%, yang akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian kegiatan operasional sesuai rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan operasi KP. PAUS 01 telah dikelola secara efektif sehingga mampu mendukung pencapaian target kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama periode pelaporan. Gambaran tingkat penyerapan anggaran operasi KP. Paus 01 sebagaimana pada Gambar 14.



Gambar 14. Realisasi anggaran operasi kapal pengawas

Pada periode pelaporan ini, *Indeks Operasi Kapal Pengawas* terealisasi sebesar **98,50**, meningkat **0,60 poin** dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya. Dibandingkan dengan target kinerja periode pelaporan yang ditetapkan sebesar 90,00, realisasi tersebut menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar **109,44%** (lihat Gambar 15). Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi kapal pengawas telah berjalan secara efektif dan melampaui target yang ditetapkan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta mendukung pencapaian tahunan organisasi.



Gambar 15. Indeks operasi kapal pengawas

Akhir periode pelaporan, KP. Paus 01 telah melaksanakan **23 hari operasi** atau mencapai **43,40%** dari target tahunan sebanyak **53 hari operasi**. Output operasional tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi kapal pengawas berada pada jalur yang telah direncanakan (*on the track*) sehingga mendukung pencapaian target tahunan secara bertahap sesuai rencana operasional. KP. Paus 01 telah beroperasi selama **364,49 jam** dengan total jarak tempuh mencapai **2.292,48 mil laut**, atau rata-rata **15,8**

jam operasi per hari. Intensitas operasi tersebut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan kapal pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja. Tingginya jam operasi dan jarak tempuh yang telah dicapai menunjukkan efektivitas pelaksanaan patroli dalam menjangkau area pengawasan, meningkatkan kehadiran negara di laut, serta mendukung upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Realisasi output pengawasan yang diperoleh dari operasi KP. Paus 01 sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Output operasi kapal pengawas

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Pemeriksaan Kapal Perikanan	69	60
2.	Pemeriksaan Kelautan	3	7
3.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan	0,256	0,456
4.	Tangkapan Kapal Pengawas	0	1

Pelaksanaan operasi KP. Paus 01 sampai dengan periode pelaporan telah menghasilkan capaian kinerja yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dari empat output pengawasan, tiga output telah melampaui target yang ditetapkan, sedangkan satu output masih berada di bawah target namun tetap menunjukkan progres yang baik sesuai dengan tahapan pelaksanaan operasi.

Pada output **Pemeriksaan Kapal Perikanan**, realisasi mencapai **60 kapal** dari target **69 kapal**, atau sebesar **86,96%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan kapal perikanan telah berjalan dengan baik dan akan terus dioptimalkan melalui pelaksanaan operasi pada periode berikutnya untuk mencapai target tahunan.

Output **Pemeriksaan Kelautan** menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebanyak **7 objek pemeriksaan** dibandingkan target **3 objek**, sehingga capaian di atas **120%** dari target. Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut dan kegiatan kelautan selama operasi berlangsung.

Output **Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan**, realisasi mencapai **0,456%** dibandingkan target **0,256%**, atau di atas 120**%** dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa jangkauan patroli pengawasan telah melampaui target yang direncanakan sehingga meningkatkan efektivitas kehadiran kapal pengawas dalam menjangkau wilayah pengawasan.

Sementara itu, pada output **Tangkapan Kapal Pengawas**, selama periode pelaporan berhasil dilakukan **1 (satu) penindakan kapal**, meskipun tidak ditargetkan. Capaian tersebut tidak dimaksudkan sebagai target kuantitatif yang harus dipenuhi, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Keberhasilan penindakan tersebut menunjukkan efektivitas operasi kapal pengawas dalam

mendeteksi dan menindak pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

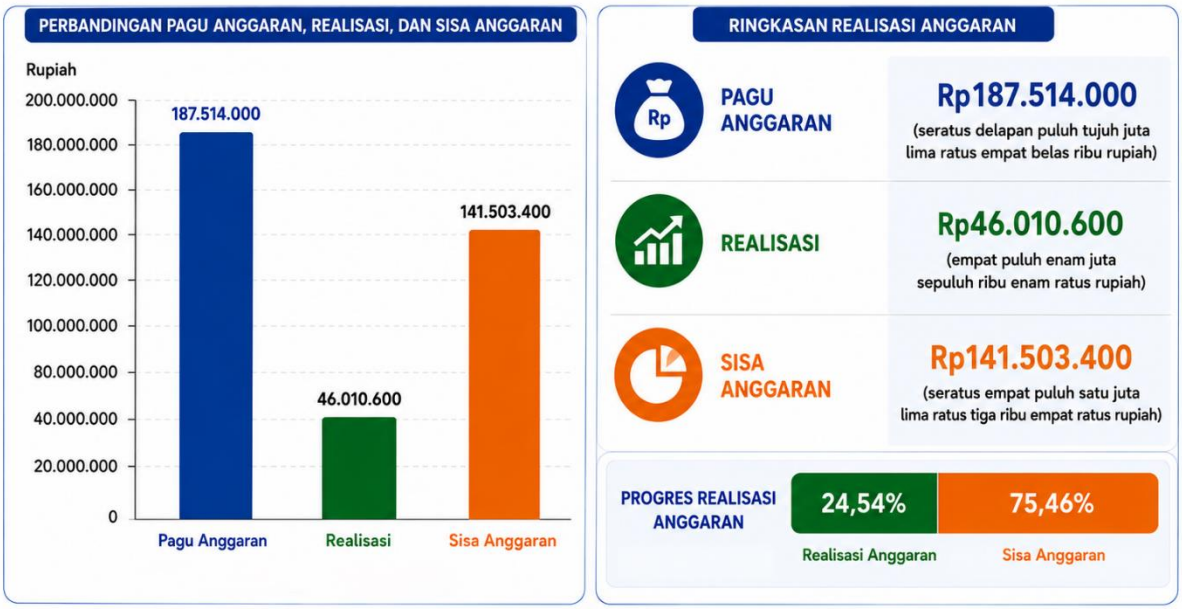
Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan operasi KP. Paus 01 menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan telah berjalan secara efektif. Mayoritas output pengawasan berhasil melampaui target yang ditetapkan, sedangkan output pengawasan yang belum mencapai target tetap menunjukkan progres yang positif dan masih berada dalam koridor pencapaian target tahunan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pemanfaatan sumber daya operasi kapal pengawas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

IK.07 Indeks operasi speedboat pengawas

Indeks Operasi Speedboat digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada speedboat pengawas. Indikator ini terdiri atas indikator kuantitatif dan indikator kualitatif yang dikuantitatifkan, meliputi pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan, cakupan wilayah pengawasan, serta hasil dan tindak lanjut operasi yang mencakup tangkapan speedboat, pemutusan rumpon, dan/atau sita alat penangkapan ikan (alkap).

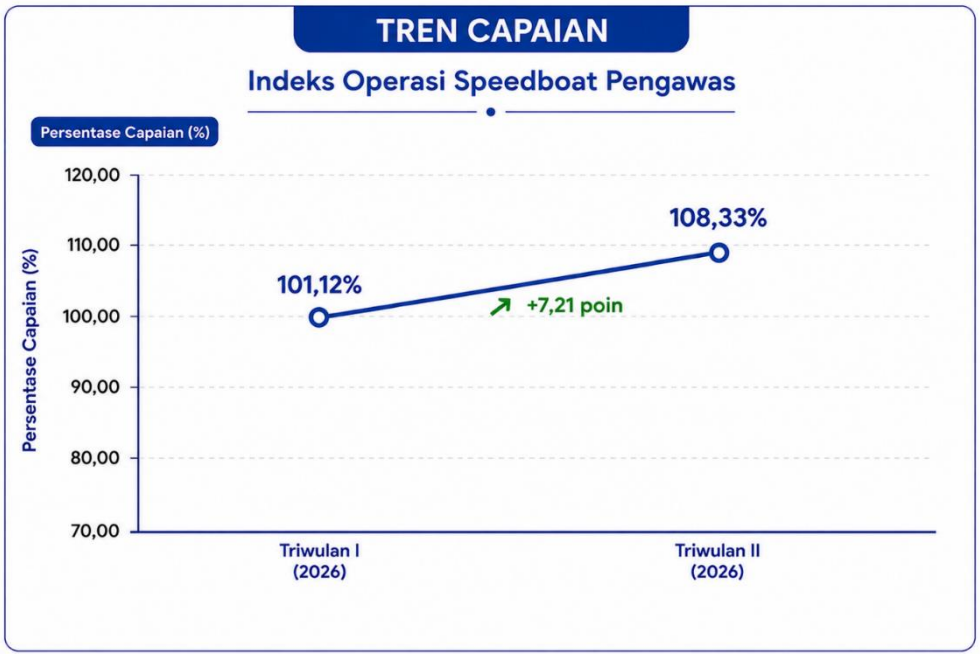
Speedboat pengawas merupakan armada pengawasan Kapal Pengawas Kelas IV dan V di bawah kendali Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP) yang memiliki karakteristik pengawasan dengan jangkauan dan durasi operasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan kapal pengawas. Pada Stasiun PSDKP Biak, terdapat 2 (dua) unit speedboat pengawas yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan operasi pengawasan, yaitu Napoleon 041 dan Dolphin 016.

Pelaksanaan kegiatan operasi speedboat didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp187.514.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah). Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi anggaran telah mencapai **Rp46.010.600** (empat puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus rupiah), atau sebesar **24,54%** dari total pagu anggaran (lihat Gambar . Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp141.503.400 (seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 75,46%, yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan operasi speedboat pada periode berikutnya sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan. Persentase realisasi anggaran tersebut sejalan dengan progres pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung, sehingga penyerapan anggaran masih berada dalam koridor perencanaan dan diharapkan akan meningkat seiring dengan bertambahnya intensitas operasi hingga akhir tahun anggaran.



Gambar 16. Realisasi anggaran operasi speedboat

Pada periode pelaporan, Indeks Operasi Speedboat Pengawas terealisasi sebesar 97,50. Dibandingkan dengan target periode pelaporan yang ditetapkan sebesar 90,00, capaian indikator kinerja mencapai 108,33%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,21 poin dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan operasi speedboat pengawas.



Gambar 17. Trend capaian indeks operasi speedboat pengawas

Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan operasi **Speedboat Pengawas Napoleon 041** dan **Speedboat Pengawas Dolphin 016**, yang dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana operasi. Pelaksanaan operasi kedua speedboat tersebut telah mendukung peningkatan intensitas pengawasan di wilayah kerja, memperluas jangkauan patroli, serta

meningkatkan kehadiran aparat pengawas di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Dengan capaian sebesar 108,33%, pelaksanaan operasi speedboat pengawas menunjukkan kinerja yang efektif dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Peningkatan nilai indeks dibandingkan triwulan sebelumnya mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sarana operasi, efektivitas pelaksanaan patroli, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi dalam mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.

Output operasional speedboat pengawas berupa 10 hari operasi, 46 jam layar, dan jarak tempuh 495 mil. Detail output operasional speedboat sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 6. Output operasional speedboat pengawas

No.	Speedboat	Hari Operasi	Jam Layar	Jarak Tempuh
1.	Dolphin 016	7	31	287
2.	Napoleon 041	3	15	208
Jumlah		**10**	**46**	**495**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, operasi speedboat pengawas menghasilkan output pengawasan berupa 21 kapal perikanan yang diperiksa, 4 objek kelautan yang diperiksa, serta cakupan wilayah pengawasan di WPPNRI sebesar 0,0001027%. Detail output pengawasan sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Output pengawasan operasi speedboat pengawas

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Dolphin 016	Napoleon 041	Jumlah
1.	Pemeriksaan Kapal Perikanan	15	6	**21**
2.	Pemeriksaan Kelautan	4	0	**4**
3.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan	0,0000595	0,0000431	**0,0001027**
4.	Tangkapan Kapal	0	0	**0**
5.	Pemutusan Rumpon, Sita Alkap, dan/atau Surat Peringatan	0	0	**0**

Pelaksanaan operasi kapal pengawas secara umum melebihi rencana operasi yang telah ditetapkan. Intensitas patroli dengan speedboat pengawas dilaksanakan secara terencana dan terfokus pada wilayah rawan terjadinya pelanggaran, sehingga mampu menjangkau area prioritas pengawasan. Kondisi tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja, serta mendukung tercapainya target *indeks kinerja operasi speedboat pengawas*.

Capaian kinerja operasi speedboat pengawas pada periode ini didukung oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan pengawasan laut sebagai salah satu prioritas strategis nasional, sehingga memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan operasi pengawasan. Selain itu, ketersediaan personel speedboat pengawas yang kompeten dan berpengalaman turut

berperan penting dalam menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan.

3.5 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan sesuai Ketentuan

Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif di bidang kelautan dan perikanan yang efektif serta sesuai dengan ketentuan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) *Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan* dan (2) *Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelaksanaan penanganan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif. Adapun kewenangan pengenaan sanksi oleh UPT meliputi pemberian peringatan pertama, peringatan kedua, dan paksaan pemerintah.

Sasaran ini secara tidak langsung mendukung program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung antara lain:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; serta

Sasaran **Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan** didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp51,588,000 (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai **Rp11.341.198** (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh depan rupiah) atau sebesar **21,98%**. Detail realisasi anggaran sebagaimana pada Tabel

Gambar 18. Realisasi anggaran kegiatan penanganan pelanggaran

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Perkara Kelautan yang dikenakan Sanksi Administratif	31.552.000	7.669.198	23.882.802
2	Perkara Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif	20.036.000	3.672.000	16.364.000
Penanganan Pelanggaran Administratif sektor Kelautan dan Perikanan		**51.588.000**	**11.341.198**	**40.246.802**

Capaian sasaran kegiatan *Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan* sebesar **120%**. Capaian sasaran ini didukung oleh realisasi indikator kinerja *Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan* dengan Indeks 92,5 dan *Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.* Detail capaian

terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif kelautan dan perikanan sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8. Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif KP

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.06	**Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan**			**120,00**
IK.09	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	70,00	92,5	120,00
IK.10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	70,00	100,00	120,00

IK.09 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja *Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sebagai tindak lanjut atas hasil kegiatan pengawasan. Indikator ini menggambarkan kualitas penegakan hukum administratif dalam mendukung terwujudnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP sesuai dengan kewenangan masing-masing. Direktorat Penanganan Pelanggaran menangani pelanggaran yang memerlukan penetapan denda administratif, rekomendasi pembekuan atau pencabutan izin, paksaan pemerintah, serta pelanggaran strategis yang berskala besar atau menjadi perhatian publik. Sementara itu, UPT PSDKP melaksanakan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang menjadi kewenangannya, antara lain melalui penerbitan Surat Peringatan (SP), Surat Peringatan Kesatu (SP-1), Surat Peringatan Kedua (SP-2), maupun Paksaan Pemerintah. Dalam hal pengenaan sanksi administratif dilakukan secara kumulatif antara kewenangan internal dan eksternal, pencatatan serta pengadministrasian sanksi dilaksanakan secara terpadu oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT PSDKP.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, capaian *Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan* mencapai **120,00%** dari target yang telah ditetapkan (lihat Gambar19). Capaian tersebut diperoleh dari realisasi indeks sebesar **92,50** terhadap target periode pelaporan sebesar 70,00, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengenaan sanksi administratif telah melampaui target kinerja yang direncanakan.



Gambar 19. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Nilai indeks tersebut merupakan hasil pengukuran terhadap dua komponen utama, yaitu tingkat penyelesaian sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan nilai 85,00, serta tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan nilai 100,00 (lihat Gambar 20). Tingginya capaian pada kedua komponen tersebut mencerminkan bahwa proses penanganan pelanggaran administratif telah dilaksanakan secara efektif, baik dari aspek penyelesaian perkara maupun kepatuhan terhadap tahapan prosedural yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

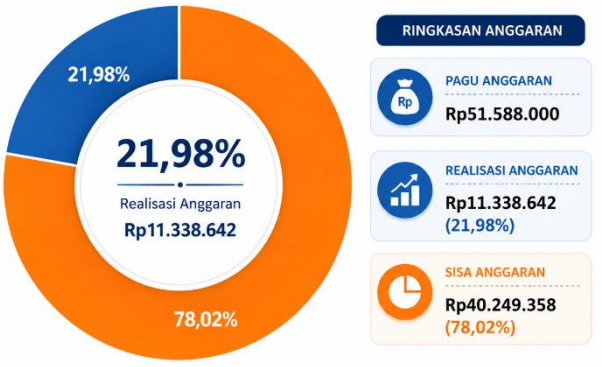


Gambar 20. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengenaan sanksi administratif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mendukung peningkatan efektivitas

penegakan hukum administratif di bidang kelautan dan perikanan. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan *Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan* didukung oleh alokasi anggaran sebesar **Rp51.588.000** (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai **21,98%**, yang digunakan untuk mendukung proses pengenaan sanksi administratif terhadap dua perkara pelanggaran perikanan non-SPKP dan satu perkara pelanggaran perikanan SPKP. Tingkat penyerapan anggaran tersebut masih sejalan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung secara bertahap sepanjang tahun anggaran. Adapun sisa anggaran sebesar 78,02% direncanakan untuk mendukung penanganan perkara administratif terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan pada semester berikutnya, sehingga target kinerja hingga akhir tahun diharapkan dapat tercapai secara optimal. Detail serapan anggaran penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan sebagaimana pada Gambar 21.



Gambar 21. Serapan anggaran penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, telah dilakukan penanganan terhadap 3 (tiga) perkara pelanggaran administratif di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh perkara ditindaklanjuti melalui mekanisme pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis pelanggaran yang ditangani meliputi pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), berupa kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah atau jalur penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam perizinan. Selain itu, terdapat pelanggaran berupa tidak mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) secara terus-menerus selama 4 (empat) hari, sehingga tidak memenuhi

kewajiban pemantauan operasional kapal perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan terhadap ketiga perkara tersebut dilaksanakan melalui tahapan pengenaan sanksi administratif secara tertib, mulai dari pemeriksaan, pelaksanaan ekspose, hingga penetapan sanksi administratif. Pelaksanaan penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan perizinan dan kewajiban operasional, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

IK.10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja *Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran. Indikator ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam memastikan bahwa setiap informasi hasil pemantauan telah diverifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap hasil analisis pemantauan dilaksanakan melalui proses verifikasi dan pendalaman terhadap informasi pelanggaran guna menilai kelayakan hasil analisis sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tindak lanjut dapat berupa analisis lanjutan, penanganan pelanggaran, atau pengenaan sanksi administratif melalui Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak didukung oleh alokasi anggaran secara khusus. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tetap dilaksanakan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia serta integrasi dengan kegiatan pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator ini mencapai **120,00%** dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi *Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan* yaitu indeks **100,00** dengan target indeks 70,00, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap hasil analisis pemantauan telah melampaui target kinerja periode pelaporan. Detail capaian *Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan* sebagaimana pada Gambar 22.



Gambar 22. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Capaian tersebut mencerminkan bahwa seluruh hasil analisis pemantauan yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran telah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi pemeriksaan dalam memverifikasi hasil analisis pemantauan sebagai dasar penentuan tindak lanjut, baik berupa analisis lanjutan, penanganan pelanggaran, maupun pengenaan sanksi administratif sesuai kewenangan.

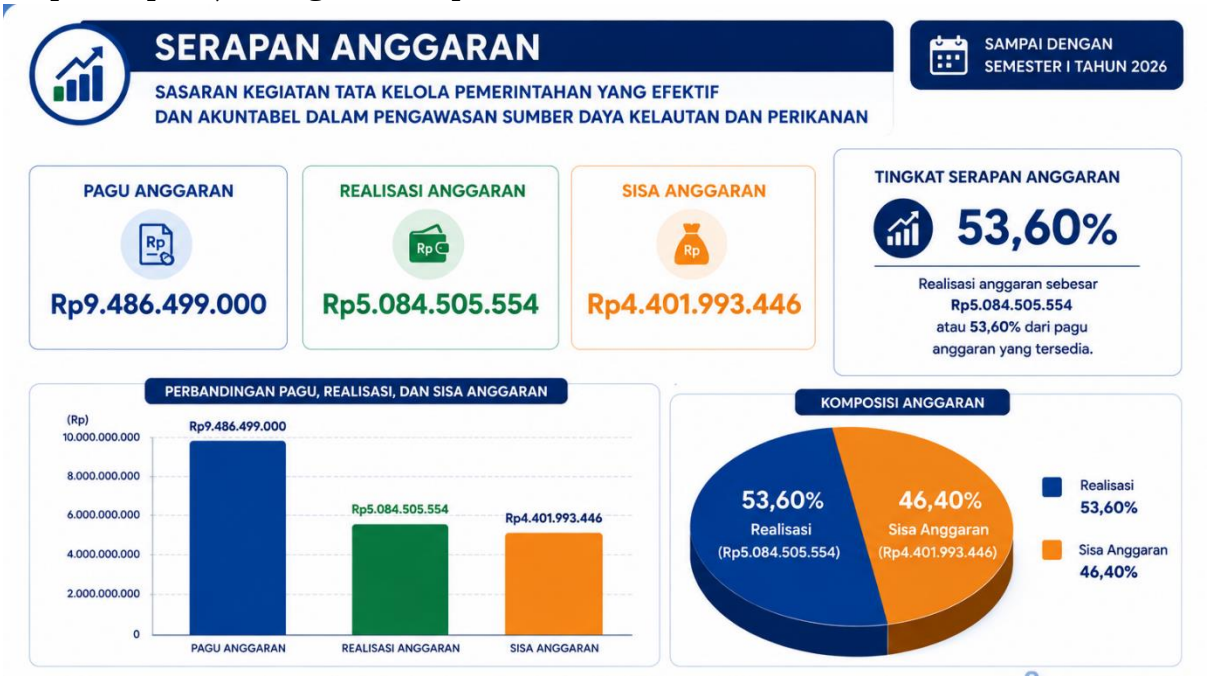
Dengan capaian tersebut, pelaksanaan Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya yang tersedia mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara efektif meskipun tanpa dukungan anggaran khusus.

3.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran *Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan* merupakan salah satu sasaran strategis yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Stasiun PSDKP Biak. Pencapaian sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan organisasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan sumber daya manusia, penerapan manajemen risiko, tindak lanjut hasil pengawasan, hingga penyelenggaraan pelayanan publik, terlaksana secara efektif sesuai prinsip *good governance*.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh alokasi anggaran senilai Rp9,486,499,000 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran senilai **Rp5,084,505,554** (lima

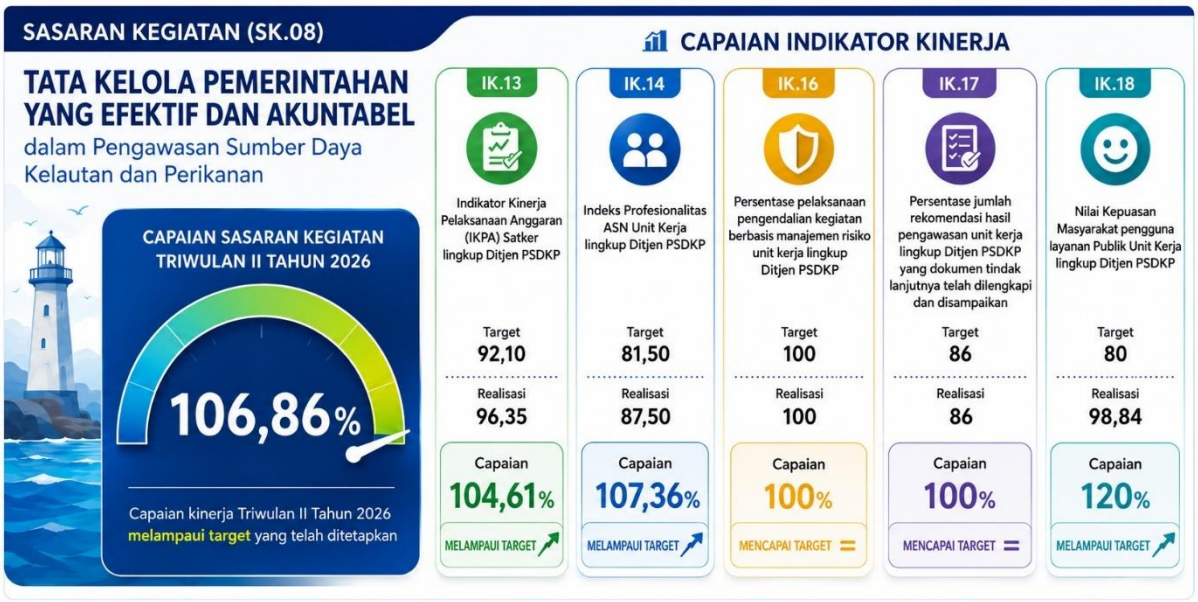
milyar delapan puluh empat juta lima ratus lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana pada Gambar 23.



Gambar 23. Serapan anggaran tata kelola pemerintah

Pada Triwulan II Tahun 2026, sasaran ini menunjukkan hasil yang baik dengan capaian sasaran sebesar **106,86%** dari realisasi lima indikator yang telah ditetapkan targetnya (Gambar 24). Capaian tersebut mencerminkan konsistensi unit kerja dalam memperkuat tata kelola organisasi melalui pengelolaan anggaran yang optimal, peningkatan profesionalitas aparatur, implementasi pengendalian berbasis manajemen risiko secara menyeluruh, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui lima indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker, Indeks Profesionalitas ASN, Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko, Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, dan Nilai Kepuasan Masyarakat (NKM) terhadap layanan publik. Seluruh indikator tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyelenggaraan tata kelola organisasi sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi kualitas dukungan manajerial terhadap pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



Gambar 24. Capaian Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Selanjutnya, capaian masing-masing indikator beserta faktor pendukung, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang dilakukan selama Triwulan II Tahun 2026 diuraikan pada bagian berikut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja serta komitmen Stasiun PSDKP Biak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

IK.13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, meliputi kualitas perencanaan, implementasi, dan hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian IKPA terdiri atas 8 indikator, yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi RPD (15%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM sebagai pengurang nilai IKPA, serta Capaian Output (25%). Dalam perhitungannya, konversi bobot sebesar 100% diterapkan apabila seluruh indikator yang dinilai memiliki data transaksi. Apabila tidak terdapat transaksi pada indikator tertentu, bobot dikonversi sesuai indikator yang tersedia. Pengukuran IKPA menjadi instrumen untuk mendorong pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel serta mendukung pencapaian output dan sasaran kinerja organisasi.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Biak mencapai **104,61%**, dengan realisasi nilai **96,35** dari target 92,10 (lihat Gambar 24). Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran telah melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Keuangan, nilai IKPA sebesar **96,35** didukung oleh kualitas perencanaan anggaran sebesar **88,69**, kualitas pelaksanaan anggaran sebesar **99,36**, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar **100,00** (lihat Gambar 25). Hasil tersebut mencerminkan pelaksanaan anggaran yang terkendali, tertib, dan berorientasi pada pencapaian output. Ke depan, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, khususnya dalam menjaga kesesuaian realisasi dengan rencana penarikan dana, tetap menjadi perhatian untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja IKPA.



Gambar 25. Nilai IKPA Semester I Tahun 2026

Keberhasilan tersebut didukung oleh perencanaan anggaran yang memadai, koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan, percepatan pelaksanaan kontrak, ketepatan penyelesaian pembayaran, pengelolaan UP/TUP yang tertib, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala. Selain itu, seluruh output kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana dengan nilai capaian output sebesar 100, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mendukung pencapaian keluaran sebagaimana ditetapkan dalam DIPA.

Meskipun kinerja IKPA telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada Deviasi Halaman III DIPA, yaitu adanya perbedaan antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi pelaksanaan anggaran. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian jadwal kegiatan, perubahan kebutuhan operasional, revisi anggaran, karakteristik wilayah kerja yang luas dan kondisi geografis yang menantang, serta adanya proses eksternal yang memengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan.

Dalam mendukung pencapaian IKPA, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan berbagai langkah pengendalian, antara lain penyusunan RPD sejak awal tahun, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, percepatan pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pelaksanaan kegiatan

sesuai jadwal, percepatan penyelesaian tagihan, pengelolaan UP secara tertib, koordinasi lintas unit, revisi anggaran secara selektif, serta monitoring terhadap pencapaian output kegiatan.

Ke depan, perbaikan difokuskan pada peningkatan akurasi RPD dan proyeksi penyerapan anggaran, penguatan monitoring realisasi secara bulanan, serta peningkatan koordinasi antara pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan deviasi Halaman III DIPA sekaligus mempertahankan kinerja indikator lainnya yang telah optimal, sehingga kualitas pelaksanaan anggaran Stasiun PSDKP Biak semakin efektif, tertib, dan akuntabel.

IK.14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan cerminan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan profesi dan jabatan yang diemban. Profesionalitas tersebut ditunjukkan melalui tingkat pengetahuan, keahlian, kompetensi, kinerja, serta kedisiplinan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat profesionalitas ASN berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Pengukuran indikator ini menjadi instrumen untuk menilai kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia aparatur sekaligus sebagai dasar dalam mendorong peningkatan kapasitas ASN agar mampu melaksanakan tugas jabatan secara profesional, berkinerja tinggi, dan akuntabel.

Stasiun PSDKP Biak pada Semester I Tahun 2026, memperoleh capaian *Indeks Profesionalitas ASN* (IP ASN) sebesar **107,36** dengan realisasi indeks **87,50** dari target indeks 81,50. Pencapaian IP ASN merupakan hasil pengukuran terhadap empat dimensi utama, yaitu kualifikasi sebesar 25%, kompetensi 40%, kinerja 30%, dan disiplin 5% sebagaimana pada Gambar 26.

Capaian tersebut didukung oleh kesesuaian kualifikasi pendidikan pegawai dengan persyaratan jabatan serta peningkatan kompetensi yang dilakukan secara berkelanjutan. Pada dimensi kompetensi, pegawai didorong untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan melalui platform E-Milea sesuai kebutuhan jabatan, serta berpartisipasi dalam kegiatan PSDKP Smart Chapter 1 sampai dengan Chapter 9 selama Semester I Tahun 2026. Kegiatan tersebut mendukung peningkatan pengetahuan, pemahaman regulasi, dan kompetensi teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada dimensi kinerja, peningkatan profesionalitas didukung melalui penerapan manajemen kinerja ASN, penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan atasan langsung. Sementara itu, pada dimensi disiplin, pegawai terus didorong untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja,

kehadiran, serta kewajiban dan larangan ASN. Kondisi tersebut turut membentuk budaya kerja yang profesional dan mendukung pencapaian sasaran organisasi.



Gambar 26. Indeks profesionalitas ASN Semester I Tahun 2026

Keberhasilan pencapaian IP ASN juga didukung oleh komitmen pimpinan dalam membangun budaya belajar (learning organization) melalui pemberian kesempatan dan fasilitasi kepada pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi, pemantauan pemenuhan komponen IP ASN secara berkala, serta koordinasi pengelolaan kepegawaian. Sinergi antara peningkatan kualifikasi, pengembangan kompetensi, penguatan kinerja, dan pembinaan disiplin menjadi faktor penting dalam pencapaian indikator tersebut.

Meskipun demikian, pelaksanaan peningkatan profesionalitas ASN masih menghadapi beberapa kendala, terutama padatnya tugas operasional pengawasan, keterbatasan akses jaringan internet pada waktu dan lokasi tertentu, jadwal pelatihan yang beririsan dengan tugas kedinasan, perbedaan kebutuhan kompetensi antarjabatan, serta perlunya pemutakhiran data kepegawaian secara berkelanjutan. Luasnya wilayah kerja juga menyebabkan sebagian pegawai lebih banyak melaksanakan tugas lapangan sehingga diperlukan pengaturan waktu yang optimal antara pelaksanaan tugas operasional dan pengembangan kompetensi. Namun, kendala tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target IP ASN Semester I Tahun 2026.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian pada periode berikutnya, Stasiun PSDKP Biak terus mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan melalui fasilitasi tugas belajar, pengembangan kompetensi melalui E-Milea dan PSDKP Smart, penguatan manajemen kinerja, pembinaan disiplin, serta monitoring dan evaluasi pemenuhan komponen IP ASN secara berkala. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan sehingga ASN memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin yang semakin baik dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

IK.16 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko di Stasiun PSDKP Biak dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko bertanggung jawab menerapkan pengendalian yang memadai terhadap kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi atau tidak dapat dikendalikan secara optimal melalui pengendalian rutin.

Penerapan manajemen risiko difokuskan pada kegiatan strategis, antara lain kebijakan yang berdampak pada perubahan anggaran atau organisasi, kegiatan dengan nilai anggaran yang signifikan, serta pengadaan barang dan jasa yang memiliki tingkat kompleksitas dan risiko kegagalan tinggi. Penilaian risiko dilakukan menggunakan Form Penilaian Risiko untuk menetapkan tingkat risiko dan rencana pengendalian, sedangkan pemantauan dilakukan setiap triwulan melalui Form Pemantauan Risiko guna mengevaluasi efektivitas pengendalian dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak berhasil mencapai Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko sebesar **100%** (lihat Gambar 27). Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rencana pengendalian risiko yang menjadi target indikator kinerja telah dilaksanakan sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan. Dari total 20 rencana pengendalian yang tersebar pada 7 kelompok kegiatan, seluruhnya telah direalisasikan sehingga indikator kinerja mencapai target secara penuh.



Gambar 27. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Keberhasilan tersebut mencerminkan bahwa penerapan manajemen risiko telah menjadi bagian integral dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Implementasi dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi risiko, analisis tingkat risiko, penyusunan rencana pengendalian (*risk treatment plan*), pelaksanaan tindakan pengendalian, hingga pemantauan dan evaluasi oleh pemilik risiko bersama Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh unit kerja melaksanakan pengendalian sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, didukung bukti pelaksanaan berupa rapat koordinasi, surat menyurat, monitoring lapangan, pembinaan, *sharing session*, verifikasi dokumen, serta kegiatan operasional lainnya yang terdokumentasi dalam matriks pemantauan pengendalian risiko.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian memberikan dampak yang berbeda terhadap masing-masing risiko. Beberapa risiko berhasil diturunkan ke tingkat yang lebih rendah, antara lain risiko pada penyediaan logistik kapal pengawas dan pemeliharaan kapal yang menurun dari kategori Issue menjadi Acceptable. Selain itu, sejumlah risiko pada bidang pelayanan pengawasan dan penegakan hukum administrasi berhasil diturunkan menjadi kategori Supplementary Issue, yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengendalian.

Namun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang belum mengalami penurunan tingkat risiko residual meskipun seluruh tindakan pengendalian telah dilaksanakan. Kondisi tersebut terutama terjadi pada kegiatan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan pengawasan pencemaran lingkungan, yang efektivitas pengendaliannya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun karakteristik risiko yang memerlukan perubahan perilaku, peningkatan kapasitas, serta dukungan lintas instansi. Selain itu, terdapat beberapa rencana pengendalian yang pelaksanaannya harus diadendum ke periode berikutnya akibat blokir anggaran pada kegiatan pembangunan prasarana maupun penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan sektor kelautan.

Secara keseluruhan, capaian indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Biak telah memenuhi seluruh kewajiban pelaksanaan pengendalian risiko sesuai rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas implementasi manajemen risiko masih perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas pengendalian sehingga selain seluruh rencana pengendalian terlaksana, tingkat risiko residual pada setiap kegiatan strategis juga dapat diturunkan secara lebih optimal.

Pencapaian indikator kinerja didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. **Komitmen pimpinan dan pemilik risiko** dalam menerapkan manajemen risiko secara konsisten pada seluruh kegiatan strategis melalui pelaksanaan rapat pemantauan pengendalian risiko yang melibatkan Tim SPIP dan seluruh ketua tim kerja.

2. **Tersusunnya rencana pengendalian risiko yang terukur**, sehingga setiap unit kerja memiliki pedoman pelaksanaan, target waktu, indikator keberhasilan, serta bukti dukung yang harus dipenuhi selama periode pemantauan.
3. **Koordinasi yang efektif** dengan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP maupun instansi eksternal, antara lain PT Pertamina Patra Niaga, Direktorat PPSDP, BKPM, dan pelaku usaha, sehingga sebagian besar tindakan pengendalian dapat dilaksanakan sesuai rencana.
4. **Ketersediaan bukti pelaksanaan pengendalian** berupa surat, berita acara, laporan monitoring, hasil koordinasi, *sharing session*, serta dokumen pendukung lainnya yang memudahkan proses verifikasi capaian indikator.
5. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala**, sehingga setiap pemilik risiko dapat mengidentifikasi kendala lebih awal, mengevaluasi efektivitas pengendalian, dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

Meskipun indikator telah mencapai target sebesar 100%, efektivitas pengendalian masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain:

1. Faktor eksternal di luar kendali organisasi, seperti blokir anggaran yang menyebabkan sebagian rencana pengendalian pada pembangunan prasarana harus diadendum ke Triwulan IV.
2. Belum optimalnya dukungan sistem aplikasi, khususnya belum tersedianya fitur notifikasi otomatis pada aplikasi e-PIT/e-SLO sehingga proses pelayanan pengawasan masih bergantung pada komunikasi manual.
3. Validitas data eksternal yang belum sepenuhnya akurat, terutama data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM, sehingga mempengaruhi efektivitas pengawasan berbasis risiko.
4. Karakteristik risiko yang memerlukan perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas, seperti rendahnya partisipasi Pokmaswas, tingkat pemahaman masyarakat, serta kepatuhan pelaku usaha, sehingga dampak pengendalian belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat risiko.
5. Beberapa pengendalian masih memerlukan dukungan kebijakan pusat dan koordinasi lintas unit, seperti pengembangan fitur aplikasi, penyempurnaan basis data pelaku usaha, serta penyelesaian kegiatan yang mengalami penjadwalan ulang.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian sesuai dengan rencana pengendalian risiko yang telah ditetapkan pada awal tahun. Pelaksanaan diawali melalui rapat monitoring berkala yang melibatkan Tim SPIP dan seluruh pemilik risiko untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengendalian, mengidentifikasi hambatan, serta memastikan setiap rencana pengendalian terlaksana sesuai jadwal.

Pada aspek operasional kapal pengawas, pengendalian dilakukan melalui koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pengawasan proses pengisian BBM, verifikasi dokumen tagihan, peningkatan koordinasi antara nakhoda, operator kapal, dan pejabat pengelola keuangan, serta pemeliharaan kapal secara berkala melalui koordinasi dengan Direktorat PPSDP guna menjaga kesiapan operasional armada.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian dilaksanakan melalui pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) melalui *sharing session*, penyampaian materi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta evaluasi pemahaman peserta guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengawasan partisipatif.

Pada bidang pengawasan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, pengendalian dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, verifikasi dan pemutakhiran data pelaku usaha, pemanfaatan aplikasi pendukung pengawasan, serta penyusunan usulan pengembangan sistem informasi guna meningkatkan akurasi data dan efektivitas pengawasan berbasis risiko. Sementara itu, pada bidang penegakan hukum administrasi, pengendalian dilakukan melalui peningkatan koordinasi internal, penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), monitoring penyelesaian sanksi administratif, serta evaluasi tindak lanjut untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko telah diimplementasikan sebagai bagian dari proses bisnis Stasiun PSDKP Biak, tidak hanya untuk memenuhi aspek kepatuhan administrasi, tetapi juga sebagai instrumen dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan efektivitas pengendalian intern, mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip *good governance*. Dengan demikian capaian pengendalian risiko diharapkan tidak hanya konsisten 100%, tetapi juga semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik.

IK.17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Pada periode ini, Stasiun PSDKP Biak menunjukkan komitmen dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal PSDKP, khususnya terkait “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja”. Pencapaian indikator tersebut dilakukan melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP secara tuntas.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak berhasil mencapai **100%** pada Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Berdasarkan rekapitulasi capaian yang disampaikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, Stasiun PSDKP Biak tidak memiliki

rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi objek tindak lanjut pada periode pengukuran.

Sesuai dengan dokumen informasi indikator kinerja, satuan kerja yang tidak memiliki rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti pada periode penilaian tetap dinyatakan memenuhi target indikator. Oleh karena itu, meskipun jumlah rekomendasi yang menjadi objek pengukuran adalah **0 (nol)**, capaian indikator tetap ditetapkan sebesar **100%**, yang menunjukkan tidak terdapat kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan yang belum diselesaikan pada periode pelaporan.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan pada periode-periode sebelumnya. Seluruh rekomendasi yang pernah diterima telah diselesaikan sesuai ketentuan sehingga tidak terdapat rekomendasi yang masih berstatus terbuka pada Triwulan II Tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan, serta upaya perbaikan tata kelola telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, Stasiun PSDKP Biak akan terus mempertahankan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan meningkatkan kepatuhan terhadap hasil pengawasan dengan memastikan setiap rekomendasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti secara tepat waktu, tuntas, dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

IK.18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur nilai tingkat kualitas pelayananan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala. SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Indikator *Nilai Kepuasan Masyarakat (NKM) Pengguna Layanan Publik* merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Stasiun PSDKP Biak. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, serta mendorong perbaikan pelayanan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pengukuran dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 terhadap pengguna layanan pemeriksaan laporan rencana keberangkatan kapal perikanan dan pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik

yang diselenggarakan Stasiun PSDKP Biak telah memenuhi bahkan melampaui harapan pengguna layanan pada berbagai aspek pelayanan, antara lain persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, kualitas produk layanan, kemudahan penggunaan layanan digital, konsultasi dan pengaduan, serta kualitas informasi pelayanan.

Pada Stasiun PSDKP Biak, pengukuran Nilai Kepuasan Masyarakat dilakukan terhadap seluruh jenis layanan publik yang menjadi kewenangan unit kerja, yaitu pelayanan pemeriksaan laporan rencana keberangkatan kapal perikanan serta pelayanan pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan. Hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kedua layanan tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik sekaligus sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja *Nilai Kepuasan Masyarakat (NKM)* sebesar **120%** dengan realisasi nila **98,84** dari target nilai 80. Realisasi ini diperoleh dari hasil survei kepuasaan masyarakat terhadap 86 pengguna layanan di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Dengan realisasi nilai kepuasan masyarakat tersebu, mutu pelayanan Stasiun PSDKP Biak dikategorikan **A (Sangat Baik)**, lihat Gambar 28.



Gambar 28. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2026 sebesar 99,05, nilai IKM mengalami penurunan sebesar 0,21 poin. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak memengaruhi mutu pelayanan secara keseluruhan karena nilai IKM tetap berada pada kategori Sangat Baik. Hasil

survei menunjukkan bahwa unsur Biaya/Tarif memperoleh nilai tertinggi sebesar 99,42, yang mencerminkan transparansi pelayanan serta tidak adanya pungutan di luar ketentuan. Selain itu, unsur Kemudahan Penggunaan Fitur memperoleh nilai 99,13, yang menunjukkan bahwa penerapan layanan berbasis digital telah memberikan kemudahan bagi pengguna layanan. Adapun unsur Kecepatan Respon Aplikasi memperoleh nilai terendah sebesar 98,26, diikuti unsur Konsultasi dan Pengaduan sebesar 98,55, sehingga kedua unsur tersebut menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Keberhasilan mempertahankan mutu pelayanan pada kategori Sangat Baik didukung oleh komitmen organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, kompetensi petugas pelayanan, optimalisasi pelayanan berbasis digital melalui aplikasi E-PIT dan E-SLO, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil SKM, penerapan prinsip pelayanan yang transparan dan bebas biaya, sinergi antarunit kerja, serta budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Faktor-faktor tersebut menjadi landasan dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di Stasiun PSDKP Biak.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan berbagai program dan kegiatan, antara lain pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan pelayanan berbasis digital, implementasi inovasi Penilaian Petugas Pelayanan melalui Mekanisme Penilaian 360 Derajat (Multi-Rater Assessment), tindak lanjut hasil survei melalui penyusunan rencana aksi, penguatan budaya pelayanan prima melalui internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK dan motto pelayanan "KASUMASA (KAmi SelalU Melayani dengAn Sepenuh hAti)", serta pengelolaan konsultasi dan pengaduan masyarakat sebagai sarana perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 98,84 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Stasiun PSDKP Biak telah berjalan secara efektif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Ke depan, Stasiun PSDKP Biak akan terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyempurnaan layanan digital, penguatan responsivitas petugas, optimalisasi mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.7 Efisiensi

Untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan upaya maksimal dalam penggunaan sumber daya. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja

adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran terhadap penjumlahan perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak pada periode ini juga dipengaruhi oleh penggunaan beberapa sumber daya lainnya, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Google Drive
   Google Drive adalah layanan penyimpanan online (cloud) yang memudahkan pengguna untuk menyimpan file melalui internet. Selama periode 2022 hingga 2026, Stasiun PSDKP Biak masih menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data kinerja. Penggunaan Google Drive ini merupakan implementasi dari prinsip satu data di lingkup Stasiun PSDKP Biak.
   Dengan adanya penyimpanan online, pembaruan data menjadi lebih mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja, akses ke penyimpanan hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak.
2. Pemanfaatan aplikasi ZOOM
   Pemanfaatan aplikasi ZOOM dalam kegiatan rapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam komunikasi serta kolaborasi antar peserta. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan beragam, ZOOM mampu mendukung berbagai kebutuhan rapat, mulai dari diskusi kecil hingga seminar berskala besar. Penggunaan ZOOM juga membantu menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan perjalanan dan akomodasi, terutama dalam konteks pertemuan jarak jauh.
3. Pelaporan kegiatan *realtime* via WA Group
   Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan untuk mengukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan, dapat diketahui juga isu-isu terkini yang sedang berkembang di lapangan, sehingga dapat segera dimonitor. Oleh karena itu, pelaporan kegiatan secara real-time melalui grup WhatsApp memberikan ringkasan informasi terbaru kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.
4. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Group
   Komunikasi dengan stakeholder terkait merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi eksternal yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-717. Melalui komunikasi

ini, diharapkan berbagai isu dapat dikembangkan dan banyak sumbang saran dari partisipasi anggota grup dapat diperoleh.

5. Belanja *online shop*
   Sebagai upaya untuk mempersingkat waktu belanja dengan berbagai pilihan barang dan variasi harga, belanja secara online dilakukan. Belanja ini hanya diperuntukkan bagi barang-barang kecil yang tidak memerlukan pengecekan fisik. Belanja online dapat dilakukan di mana saja dan dari mana saja dengan metode yang lebih sederhana, semua itu dapat diakses melalui ponsel. Melalui belanja online, efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkat karena banyak toko atau e-commerce menawarkan promosi seperti potongan harga, gratis ongkir, dan voucher belanja, sehingga harga menjadi lebih murah.



PENUTUP

VI. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Triwulan II Tahun 2026 menyajikan capaian sasaran kegiatan periode Januari hingga Juni 2026, yang tercermin dalam realisasi Indikator Kinerja;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, serta kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Biak (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan II tahun 2026 diukur menggunakan aplikasi Kinerjaku dengan nilai capaian 113,03% dan kategori "**Istimewa**";
4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan.

4.2 Rekomendasi

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dengan memastikan Berita Acara ditandatangani oleh pejabat atau petugas yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mengoptimalkan penyajian data dukung tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha perikanan dalam dokumen pengukuran kinerja agar proses evaluasi dan validasi capaian indikator dapat dilakukan secara lebih akurat;
3. Melaksanakan verifikasi atas nilai realisasi Indeks Pengenaan Sanksi Administratif sebelum penyampaian kepada Tim Kerja Pusat guna memastikan akurasi dan konsistensi data kinerja;
4. Mengoptimalkan perencanaan operasi pengawasan pada periode berikutnya untuk memenuhi target pemeriksaan kapal perikanan yang belum terealisasi; dan
5. Memperkuat implementasi pelayanan publik yang bebas dari pungutan dengan menerbitkan imbauan kepada petugas pelayanan agar tidak meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun atas layanan yang diberikan, serta mengedukasi pengguna layanan agar tidak memberikan pembayaran di luar ketentuan yang berlaku.